



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPID BIN (Alm) SARDOT**
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/4 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulakbanjar, RT 012/RW 004, Desa Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa SAPID BIN (ALM) SARDOT ditahan sejak tanggal 20 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, S.H., dkk Penasihat Hukum, berkantor beralamat kantor PBH PERADI Ciamis Jl. Ir.H. Juanda No.274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 4 Juni 2024 Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja Menebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah, Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana dalam DAKWAAN KEDUA melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, Pasal 83 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 12, angka 13, Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 12 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 55 Cm dengan Volume 0,71 m³;
 - 2) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 54 Cm dengan Volume 0,64 m³;

Halaman 2 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 52 Cm dengan Volume 0,59 m³;
- 4) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,23 m³;
- 5) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,29 m³;
- 6) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 37 Cm dengan Volume 0,25 m³;
- 7) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m³;
- 8) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 240 Cm, Diameter 40 Cm dengan Volume 0,30 m³;
- 9) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 50 Cm dengan Volume 0,41 m³;
- 10) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 370 Cm, Diameter 39 Cm dengan Volume 0,44 m³;
- 11) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 12) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 38 Cm dengan Volume 0,17 m³;
- 13) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 14) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 15) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 18 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 16) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 40 Cm dengan Volume 0,23 m³;
- 17) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 18) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 19) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 56 Cm dengan Volume 0,52 m³;
- 20) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 120 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,9 m³;

Halaman 3 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,7 m³;
- 22) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 23) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,18 m³;
- 24) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m³;
- 25) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 26) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 240 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,22 m³;
- 27) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 39 Cm dengan Volume 0,22 m³;
- 28) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 42 Cm dengan Volume 0,39 m³;
- 29) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 30) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 31) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,2 m³;
- 32) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,5 m³;
- 33) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,16 m³;
- 34) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 43 Cm dengan Volume 0,29 m³;
- 35) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,7 m³;
- 36) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,5 m³;
- 37) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 170 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 38) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,46 m³;

Halaman 4 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 47 Cm dengan Volume 0,40 m³;
- 40) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,25 m³;
- 41) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,30 m³;
- 42) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,26 m³;
- 43) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 66 Cm dengan Volume 0,86 m³;
- 44) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 330 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,52 m³;
- 45) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,20 m³;
- 46) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 320 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,33 m³;
- 47) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,23 m³;
- 48) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 51 Cm dengan Volume 0,20 m³;
- 49) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,64 m³;
- 50) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 51) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 52) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 53) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 54) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 55) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,18 m³;
- 56) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 70 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,4 m³;

Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 58) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 59) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,10 m³;
- 60) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 61) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 62) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 63) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 64) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 65) 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nopol: AA 9860 CE, Noka: MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut;
- 66) 2 (dua) batang tiang besi jangka;
- 67) 1 (satu) buah rantai besi;
- 68) 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL MS 382, warna orange putih, Bar 42;
- 69) 1 (satu) unit Mobil Hartop yang dimodifikasi menjadi PTO;
- 70) 1 (satu) buah tali baja;
- 71) 2 (dua) buah tali strep;
- 72) 1 (satu) buah tali tambang.

Dipergunakan di dalam perkara atas nama Slamet Bin Dirun;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Perbuatan yang dilakukan Saudara Terdakwa didasari atas pekerjaannya sebagai jasa angkutan dan tidak mengetahui bahwa barang yang akan diangkutnya adalah hasil dari perbuatan pidana, oleh karena itu Saudara Terdakwa tidak dapat dipidana;
- Bahwa Saudara Terdakwa hanya sebagai pekerja serabutan dimana Saksi

Halaman 6 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Agus Daryoko menyuruhnya mengangkut kayu jati tersebut;

- Bahwa Saudara Terdakwa semenjak bekerja sampai diproses hukum tidak mendapat upah dari hasil jasa tebang, sehingga yang seharusnya Saudara Terdakwa dijadikan Saksi bukan Terdakwa;

Penasihat Hukum ingin menyampaikan dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena semua Dakwaan dan tuntutan Kepada Saudara Terdakwa **TIDAK TERBUKTI**, oleh karenanya adalah patut dan adil dibebaskan dari segala Tuntutan;

Atau;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Nota Pembelaan (*Pledoi*) terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT bersama Penasihat Hukumnya KELIRU, dan memohon majelis hakim untuk menolak semua dalil Nota Pembelaan (*Pledoi*) tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat kami yang pada prinsipnya kami selaku Penuntut Umum tetap pada Tuntutan kami tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: NO.REG.PERK : PDM-I/013/CIAMI/05/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi AGUS DARYOKO bin (Alm) RIWAN, saksi SLAMET bin DIRUN (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), saksi CASMO bin SUWANTO SUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), saksi RADIMAN bin (Alm) SUMARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB atau Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024, bertempat di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKP Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran atau di petak 21G RPH Cisaladah BKP Pangandaran Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

Halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana secara sengaja Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, Memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

KRONOLOGIS PARA PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANANYA

Awalnya ketika saksi AGUS DARYOKO memerlukan Kayu Jati, lalu oleh saudara HARNO saksi AGUS DARYOKO dikenalkan kepada saudara SACA (DPO) yang sudah terbiasa dalam hal jual-beli Kayu Jati, lalu setelah terjalannya komunikasi antara mereka terkait jual-beli Kayu Jati, sekira tanggal 4 Maret 2024 oleh saudara SACA (DPO) ditunjukkan 3 (tiga) lokasi Kayu Jati yang dapat saksi AGUS DARYOKO tebang yaitu :

- 7 (tujuh) pohon Kayu Jati yang lokasinya di dekat Kolam Renang di daerah Cikalong Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;
- 38 (tiga puluh delapan) pohon Kayu Jati yang lokasinya di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;
- 22 (dua puluh dua) pohon Kayu Jati yang lokasinya saksi AGUS DARYOKO lupa.

Kemudian saudara SACA (DPO) menjelaskan apabila saksi AGUS DARYOKO menginginkan kayu Jati tersebut, maka harus membayar uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) lokasi tersebut. Sehubungan saksi AGUS DARYOKO hanya mampu membayar sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), maka saudara SACA (DPO) hanya membolehkan saksi AGUS DARYOKO menebangan pada lokasi di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;

Kemudian setelah ada kesepakatan tersebut, saksi AGUS DARYOKO membayar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dengan cara transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening BRI atas nama saudara SACA (DPO), dengan rincian :

Halaman 8 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 10.57 WIB sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor Rekening : 015101017807535 a.n. RITA RAHAYU NINGSING (istri saksi AGUS DARYONO) ke rekening BRI Nomor Rekening : 411501021566505 a.n. SACA yang dikirimkan ketika saksi AGUS DARYONO dirumah;
- 2) Tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari rekening BRI Nomor Rekening : 015101017807535 a.n. RITA RAHAYU NINGSING (istri saksi AGUS DARYONO) ke rekening BRI Nomor Rekening : 411501021566505 a.n. SACA yang dikirimkan ketika saksi AGUS DARYONO dirumah;
- 3) Tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 17.17 WIB sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) BRI-LINK TASIMAH di banyumas ke rekening BRI Nomor Rekening : 411501021566505 a.n. SACA;

Kemudian diketahui perjanjian jual-beli antara saksi AGUS DARYONO dengan saudara SACA (DPO) dalam hal jual-beli Kayu Jati tersebut, tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis;

Kemudian saudara SACA (DPO) dan saksi YATNO yang merupakan penggarap lahan yang ada di daerah Cikalong, menunjukan kepada saksi AGUS DARYONO lokasi 38 (tiga puluh delapan) pohon Kayu Jati yang berada di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, yang dalam hal ini saksi YATNO sudah memberitahu bahwa lokasi Kayu Jati tersebut masuk ke dalam KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Perhutani Pangandaran karena ada batas patok warna kuning, tetapi saudara SACA (DPO) membantahnya bahwa lokasi tersebut adalah lahan miliknya;

Kemudian setelah itu saksi AGUS DARYONO merasa yakin dan percaya bahwa lahan atau lokasi kayu jati tersebut adalah milik saudara SACA (DPO), dikarenakan juga adanya saudara HARNO selaku teman saksi AGUS DARYONO yang mengenalkan kepada saudara SACA (DPO);

Kemudian saksi AGUS DARYONO mengajak terdakwa untuk melakukan yang melakukan penebangan 38 (tiga puluh delapan) pohon Kayu Jati yang lokasinya di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, dan mengangkutnya keluar dari wilayah tersebut sehingga nantinya dapat saksi AGUS DARYONO jual;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB, atas dasar perintah saksi AGUS DARYONO dilakukan penebangan

Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) pohon kayu jati oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih dengan bar Nomor 42 milik saksi AGUS DARYONO;

Kemudian setelahnya terdakwa menebang 10 (sepuluh) pohon kayu jati, lalu 10 (sepuluh) pohon kayu jati tersebut dibiarkan di lokasi penebangan dengan alasan menurut saksi AGUS DARYONO bahwa pohon jati tersebut bermasalah, sehingga tidak diangkut oleh terdakwa maupun saksi AGUS DARYONO, lalu setelah itu mereka pulang;

Kemudian setelah 2 (dua) hari dari waktu penebangan saksi DEDI HARTOYO selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melakukan komplain ke pihak penebang Cikalong atas penebangan yang dilakukan di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, yang mana pada saat itu saksi DEDI HARTOYO bertemu dengan saksi BAYU FEBRIAN selaku karyawan PT.ANDARA AFANDRA INDONESIA, lalu saksi BAYU FEBRIAN menerangkan permohonan maaf dan terkait penebangan tersebut merupakan diluar perintah kelompok penebang Cikalong dan akan dibicarakan lebih lanjut dengan kelompoknya, lalu setelah komplain tersebut masih pada hari yang sama terjadi pertemuan di sebuah kosan di depan Polsek Sidamulih yang dihadiri oleh saksi BAYU FEBRIAN, saudara SYAM, saksi AGUS DARYONO, saudara HARNO beserta sekira 7 (tujuh) orang warga masyarakat Sidamulih;

Kemudian diketahui dalam pertemuan tersebut membahas terkait penebangan yang saksi AGUS DARYONO lakukan, dimana masyarakat menanyakan kepada saksi AGUS DARYONO kenapa menebang di lokasi tersebut, dan saksi AGUS DARYONO hanya menjelaskan bahwa saksi AGUS DARYONO hanya menebang sebagaimana lokasi yang ditunjukan oleh saudara SACA (DPO), lalu saksi AGUS DARYONO meminta untuk tidak menyalahkannya, lalu saksi BAYU FEBRIAN menjelaskan bahwa saksi BAYU FEBRIAN tidak mengetahui bahwa saudara SACA (DPO) menunjukan lokasi yang saksi AGUS DARYONO tebang tersebut, dan saksi AGUS DARYONO menjelaskan bahwa lokasi penebangan tersebut salah dan bukan merupakan kawasan yang diklaim oleh pihak saksi BAYU FEBRIAN, lalu setelahnya ada pengakuan salah tebang tersebut saksi AGUS DARYONO diminta untuk membayar uang reboisasi atau penanaman ulang;

Halaman 10 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Kemudian Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, saksi AGUS DARYONO mengajak terdakwa, saksi SLAMET, saksi CASMO, saksi RADIMAN dengan membawa :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Hartop yang sudah dimodifikasi menjadi PTO;
- 2) 2 (dua) batang tiang besi jangka;
- 3) 1 (satu) buah rantai besi;
- 4) 1 (satu) buah tali baja;
- 5) 2 (dua) buah tali strep;
- 6) 1 (satu) buah tali tambang;
- 7) 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, Nomor Rangka: MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI;
- 8) 1 (satu) mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih dengan bar Nomor 42.

Melakukan pengangkutan 10 (sepuluh) pohon kayu jati yang sebelumnya sudah ditebang oleh terdakwa di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran; Bahwa adapun cara-cara saksi AGUS DARYONO bersama terdakwa, saksi SLAMET, saksi CASMO, saksi RADIMAN melakukan pengangkutan 10 (sepuluh) pohon kayu jati tersebut yaitu :

- Setelah kayu Jati ditebang oleh terdakwa, lalu kayu Jati tersebut dikumpulkan di satu tempat dekat lokasi penebangan dengan cara ditarik menggunakan seling atau PTO yang ada di dalam Mobil Hartop yang sudah dimodifikasi;
- Kemudian kayu Jati tersebut dipotong-potong dalam bentuk gelondong dengan ukuran bervariasi menggunakan mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih;
- Kemudian kayu Jati yang telah dipotong-potong tersebut diangkut ke pinggir jalan tepatnya di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang Desa Pasirmuncang Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan Mobil Hartop yang sudah dimodifikasi;
- Kemudian Kayu Jati yang sudah berada di pinggir jalan dinaikan ke dalam 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, Nomor Rangka: MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin: B083922, dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) batang tiang besi jangka yang dibuat seperti katrol lalu ditarik menggunakan PTO Mobil Hartop;

Halaman 11 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui baru 3 (tiga) gelondong kayu Jati dengan ukuran bervariasi yang baru dinaikan/dimasukan ke dalam 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, Nomor Rangka: MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin: B083922 tersebut.

Kemudian pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.06 WIB saksi AGUS DARYONO bersama terdakwa, saksi SLAMET, saksi CASMO, saksi RADIMAN dilakukan penangkapan oleh KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) bekerja sama dengan pihak Polres Pangandaran;

KRONOLOGIS PENANGKAPAN PARA PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB, saksi BUDI KAMAL Bin ATJE BASUKI selaku ASPER (Asisten Perhutani)/KBKPH (Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) Pangandaran, KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ciamis dihubungi oleh saksi KASWAN bin SAHDI selaku KRPH (Kepala Resort Polisi Hutan) Cisalada, BKPH Pangandaran yang menceritakan bahwa di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran ada yang menebang 10 (sepuluh) pohon Jati tanpa izin;

Kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi BUDI KAMAL bersama saksi KASWAN, saksi CACA HERMANA, saksi HENDRA, saksi YUDI melakukan pengecekan di lokasi tersebut, dan setelah di cek ternyata benar ada pohon Jati yang sudah ditebang di lokasi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) pohon Jati dan ada 2 (dua) pohon yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian;

Kemudian saksi BUDI KAMAL bersama saksi KASWAN, saksi CACA HERMANA, saksi HENDRA, saksi YUDI membuat dokumentasi dan meletter (mengukur keliling dan tinggi tunggak) pohon Jati untuk dilaporkan kepada pimpinan, setelah itu saksi BUDI KAMAL bersama saksi KASWAN, saksi CACA HERMANA, saksi HENDRA, saksi YUDI laporan tersebut ke Polres Pangandaran.

Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi KASWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa pohon Jati yang sudah ditebang, lagi dalam proses pangangkutan dari lokasi tunggak ke pinggir jalan desa yang berada di kawasan hutan tepatnya di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang Desa Pasirmuncang Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;

Kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi KASWAN menemui saksi BUDI KAMAL dan memberitahukan kejadian tersebut di atas, dan setelah itu saksi BUDI KAMAL

Halaman 12 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perintah lisan kepada saksi KASWAN untuk memantau kegiatan tersebut;

Pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.10 WIB saksi KASWAN mendapatkan informasi bahwa pohon Jati yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian sudah terkumpul di petak 21G RPH Cisaladah BKP Pangandaran Blok Pasirmuncang Desa Pasirmuncang Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran tepatnya di pinggir jalan desa yang berada di kawasan hutan;

Kemudian setelah itu saksi KASWAN memberitahukan secara lisan kepada saksi BUDI KAMAL tentang kejadian tersebut, dan saksi BUDI KAMAL menghubungi Polres Pangandaran untuk meminta bantuan back up;

Kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi BUDI KAMAL mengumpulkan anggota sambil menunggu pihak dari Polres Pangandaran, setelahnya pihak Polres Pangandaran berkumpul dengan pihak KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan), lalu mereka merencanakan strategi penangkapan;

Kemudian sekira pukul 21.06 WIB, KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) berserta pihak Polres Pangandaran mengamankan 5 (lima) para pelaku dengan identitas :

- Saksi AGUS DARYOKO bin (Alm) RIWAN;
- Terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT;
- Saksi SLAMET bin DIRUN;
- Saksi CASMO bin SUWANTO SUKI;
- Saksi RADIMAN bin (Alm) SUMARDI.

Kemudian diketahui barang bukti yang disita :

- 1) 64 (enam puluh empat) batang pohon Kayu Jati yang telah di potong-potong dengan panjang, diameter dengan Volume yang bervariasi;
- 2) 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, Nomor Rangka: MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut;
- 3) 2 (dua) batang tiang besi jangka;
- 4) 1 (satu) buah rantai besi;
- 5) 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL MS 382, warna orange putih, Bar 42;
- 6) 1 (satu) unit Mobil Hartop yang sudah dimodifikasi menjadi PTO;
- 7) 1 (satu) buah tali baja;
- 8) 2 (dua) buah tali strep;
- 9) 1 (satu) buah tali tambang.

Halaman 13 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun peran masing para terduga pelaku dalam melakukan tindak pidananya sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

- 1) Saksi AGUS DARYOKO bin (Alm) RIWAN :
 - Selaku orang yang memerintahkan kepada ke 4 (empat) yaitu orang Terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT, Saksi SLAMET bin DIRUN, Saksi CASMO bin SUWANTO SUKI, Saksi RADIMAN bin (Alm) SUMARDI dalam hal melakukan perbuatan pidananya;
 - Turut serta dalam hal melakukan perbuatan pidananya.
- 2) Terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT :
 - Selaku Penebang pohon Kayu Jati.
 - Membantu dengan mengikat tali ke Kayu Jati untuk nantinya diangkut ke Hartop & Truck.
- 3) Saksi SLAMET bin DIRUN :
 - Selaku Sopir Mobil Hartop yang sudah dimodifikasi menjadi PTO;
 - Membantu mengangkut Kayu Jati.
- 4) Saksi CASMO bin SUWANTO SUKI :
 - Selaku Sopir Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, Nomor Rangka: MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin: B083922;
 - Membantu mengangkut Kayu Jati.
- 5) Saksi RADIMAN bin (Alm) SUMARDI :
 - Membantu mengangkut Kayu Jati

Bahwa terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT dan kawan-kawan dalam hal melakukan perbuatannya secara dengan sengaja Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan dilakukan secara tidak sah. Bahwa terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT dan kawan-kawan dalam hal Memanen atau memungut Hasil Hutan berupa Kayu Jati di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang. Bahwa terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT dan kawan-kawan dalam hal Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan berupa Kayu Jati yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.

Bahwa lokasi Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang dilakukan pxenebangan adalah termasuk kawasan Hutan Produksi dengan kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat)/Kawasan Hutan Negara, dengan dasar :

Halaman 14 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



- Berdasarkan pemeriksaan oleh saksi WAHYONO, S.Hut bin (Alm) SUKARNA dan saksi DARSONO bin DARISMAN dilokasi bahwa titik kordinat lokasi tersebut adalah sebagai berikut;

Name	Type	DateTimeS	Elevation	DateTime	KOORDINAT_X	KOORDINAT_Y	KET
TPKY	WPT	2024-04-18T08:59:02Z	53,374870	18/04/2024	108° 35' 5,241" E	7° 38' 10,632" S	TP. JLN ASPAL
TPKY	WPT	2024-04-18T08:30:02Z	48,201679	18/04/2024	108°34' 59,887" E	7°38' 11,638" S	TP HUTAN
TG1	WPT	2024-04-18T08:33:55Z	49,738846	18/04/2024	108° 34' 59,606" E	7° 38' 11,814" S	TUNGG AK
TG2	WPT	2024-04-18T08:35:39Z	50,092506	18/04/2024	108° 34' 59,041" E	7°38' 11,558" S	TUNGG AK
TG3	WPT	2024-04-18T08:36:46Z	48,805691	18/04/2024	108° 34' 58,930" E	7°38' 11,454" S	TUNGG AK
TG4	WPT	2024-04-18T08:37:09Z	53,374050	18/04/2024	108° 34' 58,872" E	7° 38' 11,458" S	TUNGG AK
TG5	WPT	2024-04-18T08:38:42Z	50,379398	18/04/2024	108° 34' 58,498" E	7°38' 11,436" S	TUNGG AK
TG6	WPT	2024-04-18T08:47:14Z	57,856441	18/04/2024	108° 34' 58,242" E	7° 38' 12,793" S	TUNGG AK
TG7	WPT	2024-04-18T08:48:24Z	59,953037	18/04/2024	108° 34' 57,893" E	7°38' 12,494" S	TUNGG AK
TG8	WPT	2024-04-18T08:55:35Z	61,990067	18/04/2024	108° 34' 58,188" E	7°38' 12,934" S	TUNGG AK
TG9	WPT	2024-04-18T08:46:32Z	55,098282	18/04/2024	108° 34' 58,235" E	7° 38' 13,063" S	TUNGG AK
TG10	WPT	2024-04-18T08:52:38Z	62,759171	18/04/2024	108°34' 59,347" E	7° 38' 13,553" S	TUNGG AK

Titik kordinat batas kawasan terdekat dengan tunggak yaitu ada di bagian selatan tunggak dengan Nomor pal 269 dengan titik kordinat 108° 34' 58,235" E 7° 38' 16,223" S. Bahwa pada hasil pengambilan titik kordinat ada istilah yaitu :

- a. TPKY yaitu tempat pengangkutan kayu;
- b. TG1-10 yaitu Tunggak1-10;
- c. WPT yaitu way point atau titik;
- d. Date Time/Date Time S yaitu hari tanggal dan waktu pengambilan titik kordinat;
- e. Kordinat X yaitu menunjukkan garis bujur (suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi);
- f. Kordinat Y yaitu menunjukkan garis lintang (garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa (utara atau selatan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TKP tersebut adalah Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sempadan sungai yaitu berdasarkan Peta Wilayah Kerja Lampiran RPKH Kelas Perusahaan Jati periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2023, Bagian Hutan Pangandaran Kelompok Hutan Gunung Cisaladah, dan Gunung Wayang Resort Pemangkuan Hutan Cisaladah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Pangandaran Kesatuan Pemangkuan Hutan Ciamis, yang Dipetakan oleh Kepala Perencanaan Hutan Wilayah III Bandung dan Mengetahui Kepala Departemen Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis dengan Luas 2593,31 ha, yang dikeluarkan di Bandung tanggal 31 Desember 2023.

- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Cisaladah yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +_ 816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, adalah Kawasan Hutan yang mempunyai Fungsi pokok Produksi Hasil Hutan, sedangkan Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Bahwa yang dimaksud dengan Kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) berdasarkan SK Mentri Kehutanan Nomor : SK.6951/MENHUT-VI/BUHT/2013,

Halaman 16 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2013 tentang Persetujuan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ciamis yang yang disahkan oleh Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan, adalah kawasan hutan di hutan produksi yang ditetapkan dengan fungsi utama memberikan perlindungan pada lokasi sempadan sungai (SS), sempadan pantai (SP), kawasan sekitar danau/waduk (KSDW), kawasan sekitar mata air (KSMA), sepadan Jurang (SJ). Bahwa berdasarkan Buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ciamis yang yang disahkan oleh Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor : SK.6951/MENHUT-VI/BUHT/2013, tanggal 27 Desember 2013, yang dimaksud dengan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/garing saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, dengan kriteria :

- Selebar 100m di kanan kiri untuk lebar sungai lebih dari 50 meter;
- Selebar 50m di kanan kiri untuk lebar sungai 10m-50m;
- Selebar 20m di kanan kiri untuk lebar sungai kurang dari 10m;
- Lebar sungai adalah lebar genangan di kanan kiri sungai berdasarkan titik banjir tertinggi; Untuk sungai di kawasan hutan yang airnya hanya mengalir pada waktu – waktu tertentu maka berlaku ketentuan sebagaimana airnya sepanjang tahun

Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh saksi DADAN bin LILIAD dan saksi MUHAMAD IQBAL bin NANA HERNAWAN dari BPN Kabupaten Pangandaran, menjelaskan terkait Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 Kabupaten Pangandaran yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran, titik kordinat tersebut yang ditunjukkan oleh pihak Perhutani, maka Kawasan tersebut masuk kedalam kawasan hutan Perhutani; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak perum perhutani mengalami kerugian secara materi dan non materil, yang mana untuk meteril mengalami kerugian Rp.385.485.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) karena TKP tersebut di kawasan KPS (Kawasan Perlindungan setempat) sempadan sungai maka sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010, tentang Tarif untuk menentukan kerugian akibat kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2009, maka untuk tarif kerugian pencurian pada kawasan lindung 2 (dua) kali lipat tarif kerugian pada kawasan produksi, jadi kerugian yang awalnya Rp.385.485.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta

Halaman 17 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikali 2 (dua) lipat yaitu menjadi Rp.770.970.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk non materilnya yaitu kerusakan lingkungan di sempadan sungai yang bisa mengakibatkan erosi, banjir karena tidak ada penyangga dan tidak bisa menahan resapan air.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (3) ayat (6) ayat (10) Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 19 Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf g Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang termuat pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi AGUS DARYOKO bin (Alm) RIWAN, saksi SLAMET bin DIRUN (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), saksi CASMO bin SUWANTO SUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), saksi RADIMAN bin (Alm) SUMARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB atau Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024, bertempat di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran atau di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja Melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah, Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat,

Halaman 18 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

KRONOLOGIS PARA PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANANYA

Awalnya ketika saksi AGUS DARYOKO memerlukan Kayu Jati, lalu oleh saudara HARNO saksi AGUS DARYOKO dikenalkan kepada saudara SACA (DPO) yang sudah terbiasa dalam hal jual-beli Kayu Jati, lalu setelah terjalinnya komunikasi antara mereka terkait jual-beli Kayu Jati, sekira tanggal 4 Maret 2024 oleh saudara SACA (DPO) ditunjukkan 3 (tiga) lokasi Kayu Jati yang dapat saksi AGUS DARYOKO tebang yaitu :

- 7 (tujuh) pohon Kayu Jati yang lokasinya di dekat Kolam Renang di daerah Cikalong Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;
- 38 (tiga puluh delapan) pohon Kayu Jati yang lokasinya di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;
- 22 (dua puluh dua) pohon Kayu Jati yang lokasinya saksi AGUS DARYOKO lupa.

Kemudian saudara SACA (DPO) menjelaskan apabila saksi AGUS DARYOKO menginginkan kayu Jati tersebut, maka harus membayar uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) lokasi tersebut. Sehubungan saksi AGUS DARYOKO hanya mampu membayar sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), maka saudara SACA (DPO) hanya membolehkan saksi AGUS DARYOKO menebangan pada lokasi di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;

Kemudian setelah ada kesepakatan tersebut, saksi AGUS DARYOKO membayar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dengan cara transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening BRI atas nama saudara SACA (DPO), dengan rincian :

- 1) Tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 10.57 WIB sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor Rekening : 015101017807535 a.n. RITA RAHAYU NINGSING (istri saksi AGUS DARYONO) ke rekening BRI Nomor Rekening : 411501021566505 a.n. SACA yang dikirimkan ketika saksi AGUS DARYONO dirumah;
- 2) Tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari rekening BRI Nomor Rekening : 015101017807535

Halaman 19 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. RITA RAHAYU NINGSING (istri saksi AGUS DARYONO) ke rekening BRI Nomor Rekening : 411501021566505 a.n. SACA yang dikirimkan ketika saksi AGUS DARYONO dirumah;

- 3) Tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 17.17 WIB sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) BRI-LINK TASIMAH di banyumas ke rekening BRI Nomor Rekening : 411501021566505 a.n. SACA;

Kemudian diketahui perjanjian jual-beli antara saksi AGUS DARYONO dengan saudara SACA (DPO) dalam hal jual-beli Kayu Jati tersebut, tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis;

Kemudian saudara SACA (DPO) dan saksi YATNO yang merupakan penggarap lahan yang ada didaerah Cicalong, menunjukan kepada saksi AGUS DARYONO lokasi 38 (tiga puluh delapan) pohon Kayu Jati yang berada di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, yang dalam hal ini saksi YATNO sudah memberitahu bahwa lokasi Kayu Jati tersebut masuk ke dalam KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Perhutani Pangandaran karena ada batas patok warna kuning, tetapi saudara SACA (DPO) membantahnya bahwa lokasi tersebut adalah lahan miliknya;

Kemudian setelah itu saksi AGUS DARYONO merasa yakin dan percaya bahwa lahan atau lokasi kayu jati tersebut adalah milik saudara SACA (DPO), dikarenakan juga adanya saudara HARNO selaku teman saksi AGUS DARYONO yang mengenalkan kepada saudara SACA (DPO);

Kemudian saksi AGUS DARYONO mengajak terdakwa untuk melakukan yang melakukan penebangan 38 (tiga puluh delapan) pohon Kayu Jati yang lokasinya di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, dan mengangkutnya keluar dari wilayah tersebut sehingga nantinya dapat saksi AGUS DARYONO jual;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB, atas dasar perintah saksi AGUS DARYONO dilakukan penebangan 10 (sepuluh) pohon kayu jati oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih dengan bar Nomor 42 milik saksi AGUS DARYONO;

Kemudian setelahnya terdakwa menebang 10 (sepuluh) pohon kayu jati, lalu 10 (sepuluh) pohon kayu jati tersebut dibiarkan di lokasi penebangan dengan alasan menurut saksi AGUS DARYONO bahwa pohon jati tersebut bermasalah,

Halaman 20 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak diangkut oleh terdakwa maupun saksi AGUS DARYONO, lalu setelah itu mereka pulang;

Kemudian setelah 2 (dua) hari dari waktu penebangan saksi DEDI HARTOYO selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melakukan komplain ke pihak penebang Cikalong atas penebangan yang dilakukan di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, yang mana pada saat itu saksi DEDI HARTOYO bertemu dengan saksi BAYU FEBRIAN selaku karyawan PT.ANDARA AFANDRA INDONESIA, lalu saksi BAYU FEBRIAN menerangkan permohonan maaf dan terkait penebangan tersebut merupakan diluar perintah kelompok penebang Cikalong dan akan dibicarakan lebih lanjut dengan kelompoknya, lalu setelah komplain tersebut masih pada hari yang sama terjadi pertemuan di sebuah kosan di depan Polsek Sidamulih yang dihadiri oleh saksi BAYU FEBRIAN, saudara SYAM, saksi AGUS DARYONO, saudara HARNO beserta sekira 7 (tujuh) orang warga masyarakat Sidamulih;

Kemudian diketahui dalam pertemuan tersebut membahas terkait penebangan yang saksi AGUS DARYONO lakukan, dimana masyarakat menanyakan kepada saksi AGUS DARYONO kenapa menebang di lokasi tersebut, dan saksi AGUS DARYONO hanya menjelaskan bahwa saksi AGUS DARYONO hanya menebang sebagaimana lokasi yang ditunjukan oleh saudara SACA (DPO), lalu saksi AGUS DARYONO meminta untuk tidak menyalahkannya, lalu saksi BAYU FEBRIAN menjelaskan bahwa saksi BAYU FEBRIAN tidak mengetahui bahwa saudara SACA (DPO) menunjukan lokasi yang saksi AGUS DARYONO tebang tersebut, dan saksi AGUS DARYONO menjelaskan bahwa lokasi penebangan tersebut salah dan bukan merupakan kawasan yang diklaim oleh pihak saksi BAYU FEBRIAN, lalu setelahnya ada pengakuan salah tebang tersebut saksi AGUS DARYONO diminta untuk membayar uang reboisasi atau penanaman ulang;

Kemudian Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, saksi AGUS DARYONO mengajak terdakwa, saksi SLAMET, saksi CASMO, saksi RADIMAN dengan membawa :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Hartop yang sudah dimodifikasi menjadi PTO;
- 2) 2 (dua) batang tiang besi jangka;
- 3) 1 (satu) buah rantai besi;
- 4) 1 (satu) buah tali baja;
- 5) 2 (dua) buah tali strep;

Halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah tali tambang;
- 7) 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, Nomor Rangka: MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI;
- 8) 1 (satu) mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih dengan bar Nomor 42.

Melakukan pengangkutan 10 (sepuluh) pohon kayu jati yang sebelumnya sudah ditebang oleh terdakwa di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran; Bahwa adapun cara-cara saksi AGUS DARYONO bersama terdakwa, saksi SLAMET, saksi CASMO, saksi RADIMAN melakukan pengangkutan 10 (sepuluh) pohon kayu jati tersebut yaitu :

- Setelah kayu Jati ditebang oleh terdakwa, lalu kayu Jati tersebut dikumpulkan di satu tempat dekat lokasi penebangan dengan cara ditarik menggunakan seling atau PTO yang ada di dalam Mobil Hartop yang sudah dimodifikasi;
- Kemudian kayu Jati tersebut dipotong-potong dalam bentuk gelondong dengan ukuran bervariasi menggunakan mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih;
- Kemudian kayu Jati yang telah dipotong-potong tersebut diangkut ke pinggir jalan tepatnya di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang Desa Pasirmuncang Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan Mobil Hartop yang sudah dimodifikasi;
- Kemudian Kayu Jati yang sudah berada di pinggir jalan dinaikan ke dalam 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, Nomor Rangka: MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin: B083922, dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) batang tiang besi jangka yang dibuat seperti katrol lalu ditarik menggunakan PTO Mobil Hartop;
- Bahwa diketahui baru 3 (tiga) gelondong kayu Jati dengan ukuran bervariasi yang baru dinaikan/dimasukan ke dalam 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, Nomor Rangka: MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin: B083922 tersebut.

Kemudian pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.06 WIB saksi AGUS DARYONO bersama terdakwa, saksi SLAMET, saksi CASMO, saksi RADIMAN dilakukan penangkapan oleh KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) bekerja sama dengan pihak Polres Pangandaran;

Halaman 22 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KRONOLOGIS PENANGKAPAN PARA PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB, saksi BUDI KAMAL Bin ATJE BASUKI selaku ASPER (Asisten Perhutani)/KBKPH (Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) Pangandaran, KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ciamis dihubungi oleh saksi KASWAN bin SAHDI selaku KRPH (Kepala Resort Polisi Hutan) Cisalada, BKPH Pangandaran yang menceritakan bahwa di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran ada yang menebang 10 (sepuluh) pohon Jati tanpa izin;

Kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi BUDI KAMAL bersama saksi KASWAN, saksi CACA HERMANA, saksi HENDRA, saksi YUDI melakukan pengecekan di lokasi tersebut, dan setelah di cek ternyata benar ada pohon Jati yang sudah ditebang di lokasi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) pohon Jati dan ada 2 (dua) pohon yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian;

Kemudian saksi BUDI KAMAL bersama saksi KASWAN, saksi CACA HERMANA, saksi HENDRA, saksi YUDI membuat dokumentasi dan meletter (mengukur keliling dan tinggi tunggak) pohon Jati untuk dilaporkan kepada pimpinan, setelah itu saksi BUDI KAMAL bersama saksi KASWAN, saksi CACA HERMANA, saksi HENDRA, saksi YUDI laporan tersebut ke Polres Pangandaran.

Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi KASWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa pohon Jati yang sudah ditebang, lagi dalam proses pangangkutan dari lokasi tunggak ke pinggir jalan desa yang berada di kawasan hutan tepatnya di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang Desa Pasirmuncang Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;

Kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi KASWAN menemui saksi BUDI KAMAL dan memberitahukan kejadian tersebut di atas, dan setelah itu saksi BUDI KAMAL memberikan perintah lisan kepada saksi KASWAN untuk memantau kegiatan tersebut;

Pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.10 WIB saksi KASWAN mendapatkan informasi bahwa pohon Jati yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian sudah terkumpul di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang Desa Pasirmuncang Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran tepatnya di pinggir jalan desa yang berada di kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah itu saksi KASWAN memberitahukan secara lisan kepada saksi BUDI KAMAL tentang kejadian tersebut, dan saksi BUDI KAMAL menghubungi Polres Pangandaran untuk meminta bantuan back up;

Kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi BUDI KAMAL mengumpulkan anggota sambil menunggu pihak dari Polres Pangandaran, setelahnya pihak Polres Pangandaran berkumpul dengan pihak KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan), lalu mereka merencanakan strategi penangkapan;

Kemudian sekira pukul 21.06 WIB, KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) berserta pihak Polres Pangandaran mengamankan 5 (lima) para pelaku dengan identitas :

- Saksi AGUS DARYOKO bin (Alm) RIWAN;
- Terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT;
- Saksi SLAMET bin DIRUN;
- Saksi CASMO bin SUWANTO SUKI;
- Saksi RADIMAN bin (Alm) SUMARDI.

Kemudian diketahui barang bukti yang disita :

- 1) 64 (enam puluh empat) batang pohon Kayu Jati yang telah di potong-potong dengan panjang, diameter dengan Volume yang bervariasi;
- 2) 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, Nomor Rangka: MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut;
- 3) 2 (dua) batang tiang besi jangka;
- 4) 1 (satu) buah rantai besi;
- 5) 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL MS 382, warna orange putih, Bar 42;
- 6) 1 (satu) unit Mobil Hartop yang sudah dimodifikasi menjadi PTO;
- 7) 1 (satu) buah tali baja;
- 8) 2 (dua) buah tali strep;
- 9) 1 (satu) buah tali tambang.

Bahwa adapun peran masing para terduga pelaku dalam melakukan tindak pidananya sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

- 1) Saksi AGUS DARYOKO bin (Alm) RIWAN :
 - Selaku orang yang memerintahkan kepada ke 4 (empat) yaitu orang Terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT, Saksi SLAMET bin DIRUN, Saksi CASMO bin SUWANTO SUKI, Saksi RADIMAN bin (Alm) SUMARDI dalam hal melakukan perbuatan pidananya;
 - Turut serta dalam hal melakukan perbuatan pidananya.
- 2) Terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT :

Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



- Selaku Penebang pohon Kayu Jati.
 - Membantu dengan mengikat tali ke Kayu Jati untuk nantinya diangkut ke Hartop & Truck.
- 3) Saksi SLAMET bin DIRUN :
- Selaku Sopir Mobil Hartop yang sudah dimodifikasi menjadi PTO;
 - Membantu mengangkut Kayu Jati.
- 4) Saksi CASMO bin SUWANTO SUKI :
- Selaku Sopir Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, Nomor Rangka: MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin: B083922;
 - Membantu mengangkut Kayu Jati.
- 5) Saksi RADIMAN bin (Alm) SUMARDI :
- Membantu mengangkut Kayu Jati

Bahwa terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT dan kawan-kawan dalam hal melakukan perbuatannya secara dengan sengaja Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan dilakukan secara tidak sah. Bahwa terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT dan kawan-kawan dalam hal Memanen atau memungut Hasil Hutan berupa Kayu Jati di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang. Bahwa terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT dan kawan-kawan dalam hal Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan berupa Kayu Jati yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.

Bahwa lokasi Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKP Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang dilakukan penebangan adalah termasuk kawasan Hutan Produksi dengan kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat)/Kawasan Hutan Negara, dengan dasar :

- Berdasarkan pemeriksaan oleh saksi WAHYONO, S.Hut bin (Alm) SUKARNA dan saksi DARSONO bin DARISMAN dilokasi bahwa titik kordinat lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

Name	Type	DateTimeS	Elevation	DateTime	KOORDINAT_X	KOORDINAT_Y	KET
TPKY	WPT	2024-04-18T08:59:02Z	53,374870	18/04/2024	108° 35' 5,241" E	7° 38' 10,632" S	TP. JLN ASPA L
TPKY	WPT	2024-04-18T08:30:02Z	48,201679	18/04/2024	108°34' 59,887" E	7°38' 11,638" S	TP HUTA N
TG1	WPT	2024-04-18T08:33:55Z	49,738846	18/04/2024	108° 34' 59,606"	7° 38' 11,814" S	TUNG



					E		GAK
TG2	WPT	2024-04-18T08:35:39Z	50,092506	18/04/2024	108° 34' 59,041"	7°38' 11,558" S	TUNG GAK
TG3	WPT	2024-04-18T08:36:46Z	48,805691	18/04/2024	108° 34' 58,930"	7°38' 11,454" S	TUNG GAK
TG4	WPT	2024-04-18T08:37:09Z	53,374050	18/04/2024	108° 34' 58,872"	7° 38' 11,458" S	TUNG GAK
TG5	WPT	2024-04-18T08:38:42Z	50,379398	18/04/2024	108° 34' 58,498"	7°38' 11,436" S	TUNG GAK
TG6	WPT	2024-04-18T08:47:14Z	57,856441	18/04/2024	108° 34' 58,242"	7° 38' 12,793" S	TUNG GAK
TG7	WPT	2024-04-18T08:48:24Z	59,953037	18/04/2024	108° 34' 57,893"	7°38' 12,494" S	TUNG GAK
TG8	WPT	2024-04-18T08:55:35Z	61,990067	18/04/2024	108° 34' 58,188"	7°38' 12,934" S	TUNG GAK
TG9	WPT	2024-04-18T08:46:32Z	55,098282	18/04/2024	108° 34' 58,235"	7° 38' 13,063" S	TUNG GAK
TG10	WPT	2024-04-18T08:52:38Z	62,759171	18/04/2024	108°34' 59,347"	7° 38' 13,553" S	TUNG GAK

Titik kordinat batas kawasan terdekat dengan tunggak yaitu ada di bagian selatan tunggak dengan Nomor pal 269 dengan titik kordinat 108° 34' 58,235" E 7° 38' 16,223" S. Bahwa pada hasil pengambilan titik kordinat ada istilah yaitu :

- a. TPKY yaitu tempat pengangkutan kayu;
- b. TG1-10 yaitu Tunggak1-10;
- c. WPT yaitu way point atau titik;
- d. Date Time/Date Time S yaitu hari tanggal dan waktu pengambilan titik kordinat;
- e. Kordinat X yaitu menunjukkan garis bujur (suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi);
- f. Kordinat Y yaitu menunjukkan garis lintang (garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa (utara atau selatan).

Bahwa TKP tersebut adalah Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sempadan sungai yaitu berdasarkan Peta Wilayah Kerja Lampiran RPKH Kelas Perusahaan Jati periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2033, Bagian Hutan Pangandaran Kelompok Hutan Gunung Cisaladah, dan Gunung Wayang Resort Pemangkuan Hutan Cisaladah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Pangandaran Kesatuan Pemangkuan Hutan Ciamis, yang Dipetakan oleh Kepala Perencanaan Hutan Wilayah III Bandung dan Mengetahui Kepala Departemen Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas 2593,31 ha, yang dikeluarkan di Bandung tanggal 31 Desember 2023.

- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Cisaladah yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas \pm 816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, adalah Kawasan Hutan yang mempunyai Fungsi pokok Produksi Hasil Hutan, sedangkan Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Bahwa yang dimaksud dengan Kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) berdasarkan SK Mentri Kehutanan Nomor : SK.6951/MENHUT-VI/BUHT/2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Persetujuan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ciamis yang disahkan oleh Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan, adalah kawasan hutan di hutan produksi yang ditetapkan dengan fungsi utama memberikan perlindungan pada lokasi sempadan sungai (SS), sempadan pantai (SP), kawasan sekitar danau/waduk (KSDW), kawasan sekitar mata air (KSMA), sepadan Jurang (SJ). Bahwa berdasarkan Buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH (Kesatuan Pemangkuan

Halaman 27 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan) Ciamis yang yang disahkan oleh Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor : SK.6951/MENHUT-VI/BUHT/2013, tanggal 27 Desember 2013, yang dimaksud dengan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/garing saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, dengan kriteria :

- Selebar 100m di kanan kiri untuk lebar sungai lebih dari 50 meter;
- Selebar 50m di kanan kiri untuk lebar sungai 10m-50m;
- Selebar 20m di kanan kiri untuk lebar sungai kurang dari 10m;
- Lebar sungai adalah lebar genangan di kanan kiri sungai berdasarkan titik banjir tertinggi; Untuk sungai di kawasan hutan yang airnya hanya mengalir pada waktu – waktu tertentu maka berlaku ketentuan sebagaimana airnya sepanjang tahun

Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh saksi DADAN bin LILIAD dan saksi MUHAMAD IQBAL bin NANA HERNAWAN dari BPN Kabupaten Pangandaran, menjelaskan terkait Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 Kabupaten Pangandaran yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran, titik kordinat tersebut yang ditunjukan oleh pihak Perhutani, maka Kawasan tersebut masuk kedalam kawasan hutan Perhutani;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak perum perhutani mengalami kerugian secara materi dan non materil, yang mana untuk materil mengalami kerugian Rp.385.485.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) karena TKP tersebut di kawasan KPS (Kawasan Perlindungan setempat) sempadan sungai maka sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010, tentang Tarif untuk menentukan kerugian akibat kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2009, maka untuk tarif kerugian pencurian pada kawasan lindung 2 (dua) kali lipat tarif kerugian pada kawasan produksi, jadi kerugian yang awalnya Rp.385.485.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikali 2 (dua) lipat yaitu menjadi Rp.770.970.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk non materilnya yaitu kerusakan lingkungan di sempadan sungai yang bisa mengakibatkan erosi, banjir karena tidak ada penyangga dan tidak bisa menahan resapan air.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, Pasal 83 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Halaman 28 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 12, angka 13, Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 12 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi AGUS DARYOKO bin (Alm) RIWAN, saksi SLAMET bin DIRUN (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), saksi CASMO bin SUWANTO SUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), saksi RADIMAN bin (Alm) SUMARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*), pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB atau Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024, bertempat di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran atau di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 saksi AGUS DARYONO mengajak terdakwa untuk melakukan yang melakukan penebangan 38 (tiga puluh delapan) pohon Kayu Jati yang lokasinya di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;

Halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB, atas dasar perintah saksi AGUS DARYONO dilakukan penebangan 10 (sepuluh) pohon kayu jati oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih dengan bar Nomor 42 milik saksi AGUS DARYONO;

Kemudian setelahnya terdakwa menebang 10 (sepuluh) pohon kayu jati, lalu 10 (sepuluh) pohon kayu jati tersebut dibiarkan di lokasi penebangan dengan alasan menurut saksi AGUS DARYONO bahwa pohon jati tersebut bermasalah, sehingga tidak diangkut oleh terdakwa maupun saksi AGUS DARYONO, lalu setelah itu mereka pulang;

Kemudian Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, saksi AGUS DARYONO mengajak terdakwa, saksi SLAMET, saksi CASMO, saksi RADIMAN dengan membawa :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Hartop yang sudah dimodifikasi menjadi PTO;
- 2) 2 (dua) batang tiang besi jangk;
- 3) 1 (satu) buah rantai besi;
- 4) 1 (satu) buah tali baja;
- 5) 2 (dua) buah tali strep;
- 6) 1 (satu) buah tali tambang;
- 7) 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, Nomor Rangka: MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI;
- 8) 1 (satu) mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih dengan bar Nomor 42.

Melakukan pengangkutan 10 (sepuluh) pohon kayu jati yang sebelumnya sudah ditebang oleh terdakwa di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;

Bahwa adapun cara-cara saksi AGUS DARYONO bersama terdakwa, saksi SLAMET, saksi CASMO, saksi RADIMAN melakukan pengangkutan 10 (sepuluh) pohon kayu jati tersebut yaitu :

- Setelah kayu Jati ditebang oleh terdakwa, lalu kayu Jati tersebut dikumpulkan di satu tempat dekat lokasi penebangan dengan cara ditarik menggunakan seling atau PTO yang ada di dalam Mobil Hartop yang sudah dimodifikasi;
- Kemudian kayu Jati tersebut dipotong-potong dalam bentuk gelondong dengan ukuran bervariasi menggunakan mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih;

Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian kayu Jati yang telah dipotong-potong tersebut diangkut ke pinggir jalan tepatnya di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang Desa Pasirmuncang Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan Mobil Hartop yang sudah dimodifikasi;
- Kemudian Kayu Jati yang sudah berada di pinggir jalan dinaikan ke dalam 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, Nomor Rangka: MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin: B083922, dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) batang tiang besi jangka yang dibuat seperti katrol lalu ditarik menggunakan PTO Mobil Hartop;
- Bahwa diketahui baru 3 (tiga) gelondong kayu Jati dengan ukuran bervariasi yang baru dinaikan/dimasukan ke dalam 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, Nomor Rangka: MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin: B083922 tersebut.

Kemudian pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.06 WIB saksi AGUS DARYONO bersama terdakwa, saksi SLAMET, saksi CASMO, saksi RADIMAN dilakukan penangkapan oleh KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) bekerja sama dengan pihak Polres Pangandaran, dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 64 (enam puluh empat) batang pohon Kayu Jati yang telah di potong-potong dengan panjang, diameter dengan Volume yang bervariasi;
- 2) 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, Nomor Rangka: MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut;
- 3) 2 (dua) batang tiang besi jangka;
- 4) 1 (satu) buah rantai besi;
- 5) 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL MS 382, warna orange putih, Bar 42;
- 6) 1 (satu) unit Mobil Hartop yang sudah dimodifikasi menjadi PTO;
- 7) 1 (satu) buah tali baja;
- 8) 2 (dua) buah tali strep;
- 9) 1 (satu) buah tali tambang.

Bahwa adapun peran masing para terduga pelaku dalam melakukan tindak pidananya sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

- 1) Saksi AGUS DARYOKO bin (Alm) RIWAN :
 - Selaku orang yang memerintahkan kepada ke 4 (empat) yaitu orang Terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT, Saksi SLAMET bin DIRUN, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASMO bin SUWANTO SUKI, Saksi RADIMAN bin (Alm) SUMARDI dalam hal melakukan perbuatan pidananya;

- Turut serta dalam hal melakukan perbuatan pidananya.
- 2) Terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT :
 - Selaku Penebang pohon Kayu Jati.
 - Membantu dengan mengikat tali ke Kayu Jati untuk nantinya diangkut ke Hartop & Truck.
- 3) Saksi SLAMET bin DIRUN :
 - Selaku Sopir Mobil Hartop yang sudah dimodifikasi menjadi PTO;
 - Membantu mengangkut Kayu Jati.
- 4) Saksi CASMO bin SUWANTO SUKI :
 - Selaku Sopir Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, Nomor Rangka: MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin: B083922;
 - Membantu mengangkut Kayu Jati.
- 5) Saksi RADIMAN bin (Alm) SUMARDI :
 - Membantu mengangkut Kayu Jati

Bahwa terdakwa SAPID bin (Alm) SARDOT dan kawan-kawan dalam hal membawa alat yang lazim berupa 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL MS 382, warna orange putih, Bar 42, telah digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Kayu Jati di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Bahwa lokasi Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisladah BKP Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang dilakukan pxenebangan adalah termasuk kawasan Hutan Produksi dengan kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat)/Kawasan Hutan Negara, dengan dasar :

- Berdasarkan pemeriksaan oleh saksi WAHYONO, S.Hut bin (Alm) SUKARNA dan saksi DARSONO bin DARISMAN dilokasi bahwa titik kordinat lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

Name	Type	DateTimeS	Elevation	DateTime	KOORDINAT_X	KOORDINAT_Y	KET
TPKY	WPT	2024-04-18T08:59:02Z	53,374870	18/04/2024	108° 35' 5,241" E	7° 38' 10,632" S	TP. JLN ASPAL
TPKY	WPT	2024-04-18T08:30:02Z	48,201679	18/04/2024	108° 34' 59,887" E	7° 38' 11,638" S	TP HUTAN
TG1	WPT	2024-04-18T08:33:55Z	49,738846	18/04/2024	108° 34' 59,606" E	7° 38' 11,814" S	TUNGG AK
TG2	WPT	2024-04-18T08:35:39Z	50,092506	18/04/2024	108° 34' 59,041" E	7° 38' 11,558" S	TUNGG AK
TG3	WPT	2024-04-18T08:36:46Z	48,805691	18/04/2024	108° 34' 58,930" E	7° 38' 11,454" S	TUNGG

Halaman 32 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



					E		AK
TG4	WPT	2024-04-18T08:37:09Z	53,374050	18/04/2024	108° 34' 58,872"	7° 38' 11,458" S	TUNGG AK
TG5	WPT	2024-04-18T08:38:42Z	50,379398	18/04/2024	108° 34' 58,498"	7°38' 11,436" S	TUNGG AK
TG6	WPT	2024-04-18T08:47:14Z	57,856441	18/04/2024	108° 34' 58,242"	7° 38' 12,793" S	TUNGG AK
TG7	WPT	2024-04-18T08:48:24Z	59,953037	18/04/2024	108° 34' 57,893"	7°38' 12,494" S	TUNGG AK
TG8	WPT	2024-04-18T08:55:35Z	61,990067	18/04/2024	108° 34' 58,188"	7°38' 12,934" S	TUNGG AK
TG9	WPT	2024-04-18T08:46:32Z	55,098282	18/04/2024	108° 34' 58,235"	7° 38' 13,063" S	TUNGG AK
TG10	WPT	2024-04-18T08:52:38Z	62,759171	18/04/2024	108°34' 59,347"	7° 38' 13,553" S	TUNGG AK

Titik kordinat batas kawasan terdekat dengan tunggak yaitu ada di bagian selatan tunggak dengan Nomor pal 269 dengan titik kordinat 108° 34' 58,235" E 7° 38' 16,223" S. Bahwa pada hasil pengambilan titik kordinat ada istilah yaitu :

- a. TPKY yaitu tempat pengangkutan kayu;
- b. TG1-10 yaitu Tunggak1-10;
- c. WPT yaitu way point atau titik;
- d. Date Time/Date Time S yaitu hari tanggal dan waktu pengambilan titik kordinat;
- e. Kordinat X yaitu menunjukkan garis bujur (suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi);
- f. Kordinat Y yaitu menunjukkan garis lintang (garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa (utara atau selatan).

Bahwa TKP tersebut adalah Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sempadan sungai yaitu berdasarkan Peta Wilayah Kerja Lampiran RPKH Kelas Perusahaan Jati periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2033, Bagian Hutan Pangandaran Kelompok Hutan Gunung Cisaladah, dan Gunung Wayang Resort Pemangkuan Hutan Cisaladah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Pangandaran Kesatuan Pemangkuan Hutan Ciamis, yang Dipetakan oleh Kepala Perencanaan Hutan Wilayah III Bandung dan Mengetahui Kepala Departemen Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis dengan Luas 2593,31 ha, yang dikeluarkan di Bandung tanggal 31 Desember 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Cisaladah yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas + 816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, adalah Kawasan Hutan yang mempunyai Fungsi pokok Produksi Hasil Hutan, sedangkan Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Bahwa yang dimaksud dengan Kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) berdasarkan SK Mentri Kehutanan Nomor : SK.6951/MENHUT-VI/BUHT/2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Persetujuan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ciamis yang disahkan oleh Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan, adalah kawasan hutan di hutan produksi yang ditetapkan dengan fungsi utama memberikan perlindungan pada lokasi sempadan sungai (SS), sempadan pantai (SP), kawasan sekitar danau/waduk (KSDW), kawasan sekitar mata air (KSMA), sepadan Jurang (SJ). Bahwa berdasarkan Buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ciamis yang disahkan oleh Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor : SK.6951/MENHUT-VI/BUHT/2013, tanggal 27 Desember 2013, yang

Halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/garing saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, dengan kriteria :

- Selebar 100m di kanan kiri untuk lebar sungai lebih dari 50 meter;
- Selebar 50m di kanan kiri untuk lebar sungai 10m-50m;
- Selebar 20m di kanan kiri untuk lebar sungai kurang dari 10m;
- Lebar sungai adalah lebar genangan di kanan kiri sungai berdasarkan titik banjir tertinggi; Untuk sungai di kawasan hutan yang airnya hanya mengalir pada waktu – waktu tertentu maka berlaku ketentuan sebagaimana airnya sepanjang tahun

Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh saksi DADAN bin LILIAD dan saksi MUHAMAD IQBAL bin NANA HERNAWAN dari BPN Kabupaten Pangandaran, menjelaskan terkait Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 Kabupaten Pangandaran yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran, titik kordinat tersebut yang ditunjukan oleh pihak Perhutani, maka Kawasan tersebut masuk kedalam kawasan hutan Perhutani; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak perum perhutani mengalami kerugian secara materi dan non materil, yang mana untuk materil mengalami kerugian Rp.385.485.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) karena TKP tersebut di kawasan KPS (Kawasan Perlindungan setempat) sempadan sungai maka sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010, tentang Tarif untuk menentukan kerugian akibat kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2009, maka untuk tarif kerugian pencurian pada kawasan lindung 2 (dua) kali lipat tarif kerugian pada kawasan produksi, jadi kerugian yang awalnya Rp.385.485.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikali 2 (dua) lipat yaitu menjadi Rp.770.970.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk non materilnya yaitu kerusakan lingkungan di sempadan sungai yang bisa mengakibatkan erosi, banjir karena tidak ada penyangga dan tidak bisa menahan resapan air.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 14 Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 12 huruf F Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI KAMAL BIN ATJE BASUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 07.30 WIB, saksi dihubungi oleh Saksi Kaswan yang melaporkan bahwa di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran ada peristiwa penebangan 10 (sepuluh) pohon jati tanpa izin.

Kemudian setelah mendengar hal tersebut sekitar jam 14.30 WIB, saksi bersama dengan Saksi Kaswan, Saksi Caca, Hendra, Yudi melakukan pengecekan di lokasi tersebut, dan diketahui terdapat pohon jati yang sudah ditebang di lokasi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) pohon Jati dan ada 2 (dua) pohon yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian saksi bersama dengan Saksi Kaswan, Saksi Caca, Hendra, Yudi membuat dokumentasi dan meletter (mengukur keliling dan tinggi tunggak) pohon jati untuk dilaporkan kepada pimpinan serta membuat laporan atas peristiwa tersebut ke POLRES Pangandaran;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 11.00 WIB Saksi Kaswan melaporkan kepada saksi bahwa sekitar jam 10.00 WIB, Saksi Kaswan mendapat informasi dari masyarakat bahwa pohon jati yang sudah ditebang sedang dalam proses pangangkutan dari lokasi tunggak ke pinggir jalan desa yang berada di kawasan hutan tepatnya di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang, Dsn. Pasirmuncang, Ds.

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Sidamulih, Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran. Kemudian saksi memberikan perintah lisan kepada Saksi Kaswan untuk memantau kegiatan tersebut; Pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 16.10 WIB Saksi Kaswan mendapatkan informasi bahwa pohon jati yang sudah di potong menjadi beberapa bagian sudah terkumpul di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang, Dsn. Pasirmuncang, Ds. Sidamulih, Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran, tepatnya di pinggir jalan desa yang berada di kawasan hutan. Selanjutnya saksi menghubungi POLRES Pangandaran untuk meminta bantuan *back up*.

Kemudian sekitar jam 19.30 WIB, saksi mengumpulkan anggota personil sambil menunggu pihak dari POLRES Pangandaran. Setelah pihak POLRES Pangandaran berkumpul, kemudian saksi bersama dengan seluruh personal merencanakan strategi penangkapan.

Lalu sekitar jam 21.06 WIB, saksi dan seluruh personil berserta pihak POLRES Pangandaran mengamankan 5 (lima) terduga pelaku dengan identitas Saksi Agus Daryoko, Terdakwa. Sapid, Saksi Slamet, Saksi Casmo Dan Saksi Radiman, yang pada saat itu diketahui para pelaku sedang menaikan pohon jati yang sudah di potong-potong menjadi beberapa bagian ke atas bak mobil truck dengan cara menggunakan alat derek/PTO yang berada di mobil hardtop dengan bantuan 2 (dua) batang besi/ jangka yang di ikat menggunakan tali tambang ke pohon supaya jangka tersebut tidak roboh, setelah itu ujung jangka di ikat menggunakan rantai baja kemudian di ujung jangka di simpan katrol seling dan yang sudah dimasukan kedalam mobil truck tersebut yaitu 3 (tiga) batang pohon jati;

Kemudian para pelaku diamankan ke POLRES Pangandaran, sedangkan untuk Saksi Agus Daryoko karena statusnya sebagai TNI Aktif dibawa oleh Sub Denpom III/2-IV Banjar;

Bahwa berapa ukuran kayu jati yang sudah dimasukan ke dalam mobil dengan jumlah total 3 batang pohon jati dengan volume 1,94 m3 antara lain:

- 1) 1 batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 55 Cm dengan Volume 0,71 m3;
- 2) 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 54 Cm dengan Volume 0,64 m3;
- 3) 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 52 Cm dengan Volume 0,59 m3;

Selanjutnya Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa foto kendaraan mobil Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: AA 9860 CE, Noka: MHCNMR71HHJ083922, Nosin B083922 merupakan mobil truck yang digunakan untuk mengangkut pohon jati yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian tersebut.

Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil hardtop yang dipakai untuk pangangkutan pohon jati dari lokasi tunggak ke pinggir jalan desa yang berada di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang, Dsn. Pasirmuncang, Ds. Sidamulih, Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;

Saksi menjelaskan bahwa mobil hardtop tersebut sudah dimodifikasi dengan dipasang seling/PTO untuk menarik kayu. Seling adalah kawat baja yang memiliki mata kait disalah satu ujungnya ataupun dikedua ujungnya dan kegunaan seling di mobil hardtop tersebut yaitu untuk mengangkat atau membawa kayu yang sangat berat;

Kemudian Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa foto kendaraan mobil Hardtop yang sudah dimodifikasi digunakan untuk melangsir dari lokasi penebangan ke pinggir jalan desa di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang, Dsn. Pasirmuncang, Ds. Sidamulih, Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;

Selanjutnya Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa foto seling kawat baja yang terpasang di belakang mobil hardtop tersebut merupakan seling kawat baja yang dipergunakan untuk mengangkat dan membawa batang pohon jati yang berada di TKP

Saksi menjelaskan bahwa pohon jati yang sudah di potong menjadi beberapa bagian sudah terkumpul di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang, Dsn. Pasirmuncang, Ds. Sidamulih, Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran di pinggir jalan desa yang berada di kawasan hutan, yang diangkut menggunakan mobil Hardtop yaitu dengan jumlah total 39 batang pohon jati dengan total volume 7,31 m3, antara lain

- 1) 1 batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,23 m3;
- 2) 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,29 m3;
- 3) 1 batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 37 Cm dengan Volume 0,25 m3;
- 4) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m3;

Halaman 38 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 batang pohon jati dengan panjang 240 Cm. Diameter 40 Cm dengan Volume 0,30 m³;
- 6) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 50 Cm dengan Volume 0,41 m³;
- 7) 1 batang pohon jati dengan panjang 370 Cm, Diameter 39 Cm dengan Volume 0,44 m³;
- 8) 1 batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 9) 1 batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 38 Cm dengan Volume 0,17 m³;
- 10) 1 batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 11) 1 batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 12) 1 batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 18 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 13) 1 batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 40 Cm dengan Volume 0,23 m³;
- 14) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 15) 1 batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 16) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 56 Cm dengan Volume 0,52 m³;
- 17) 1 batang pohon jati dengan panjang 120 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 18) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,7 m³;
- 19) 1 batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 20) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,18 m³;
- 21) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm. Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m³;
- 22) 1 batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,6 m³;

Halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 1 batang pohon jati dengan panjang 240 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,22 m³;
- 24) 1 batang pohon jati dengan panjang 180 Cm. Diameter 39 Cm dengan Volume 0,22 m³;
- 25) 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm. Diameter 42 Cm dengan Volume 0,39 m³;
- 26) 1 batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 27) 1 batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 28) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,2 m³;
- 29) 1 batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,5 m³;
- 30) 1 batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,16 m³;
- 31) 1 batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 43 Cm dengan Volume 0,29 m³;
- 32) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,7 m³;
- 33) 1 batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,5 m³;
- 34) 1 batang pohon jati dengan panjang 170 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 35) 1 batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,46 m³;
- 36) 1 batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 47 Cm dengan Volume 0,40 m³;
- 37) 1 batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,25 m³;
- 38) 1 batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,30 m³;
- 39) 1 batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,26 m³;

Atas batang pohon jati yang berada di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab.

Halaman 40 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran, belum diangkat dan dibawa semua ke petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang Dsa. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;

Batang dan ukuran pohon jati yang masih berada di petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran yang belum diangkat dan dibawa ke petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang Dsa. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) batang, antara lain dengan ukuran:

- 1) 1 batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 66 Cm dengan Volume 0,86 m3;
- 2) 1 batang pohon jati dengan panjang 330 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,52 m3;
- 3) 1 batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,20 m3;
- 4) 1 batang pohon jati dengan panjang 320 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,33 m3;
- 5) 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,23 m3;
- 6) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm. Diameter 51 Cm dengan Volume 0.20 m3;
- 7) 1 batang pohon jati dengan panjang 250 Cm. Diameter 27 Cm dengan Volume 0,64 m3:
- 8) 1 batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,8 m3,
- 9) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,4 m3;
- 10) 1 batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m3;
- 11) 1 batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,14 m3:
- 12) 1 batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m3;
- 13) 1 batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,18 m3;

Halaman 41 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 batang pohon jati dengan panjang 70 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 15) 1 batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 16) 1 batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 17) 1 batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,10 m³;
- 18) 1 batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 19) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 20) 1 batang pohon jati dengan panjang 150 Cm. Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 21) 1 batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 22) 1 batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;

Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana batang pohon jati yang sudah dimasukan maupun yang belum di masukan kedalam mobil truck;

Selanjutnya Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa foto pohon jati yang sudah dimasukan kedalam kendaraan mobil Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nopol: AA 9360 CE, Noka: MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922 merupakan pohon jati yang sudah di masukan kedalam mobil truck tersebut;

Saksi menjelaskan dari 10 (sepuluh) pohon jati yang ditebang menjadi 64 (enam puluh empat) batang pohon jati;

Atas peristiwa ilegal logging tersebut, pihak PERUM PERHUTANI mengalami kerugian secara materiil dan non materiil. Untuk materiil mengalami kerugian Rp385.485.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) karena TKP tersebut terletak di kawasan KPS (Kawasan Perlindungan setempat) sempadan sungai maka berdasarkan Keputusan Direksi PERUM PERHUTANI Nomor: 664/KPTS/DIR/2010, tentang Tarif yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2009, untuk menentukan kerugian akibat kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan, maka untuk tarif kerugian pencurian pada kawasan lindung 2 (dua) kali lipat tarif kerugian pada kawasan produksi, jadi kerugian yang awalnya

Halaman 42 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp385.485.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dikali 2 (dua) menjadi Rp.770.970.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan untuk non materilnya yaitu kerusakan lingkungan di sempadan sungai yang bisa mengakibatkan erosi, banjir karena tidak ada penyangga dan tidak bisa menahan resapan air;

Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) sempadan Sungai berdasarkan Buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH Ciamis yang disahkan oleh Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor: SK.6951/MENHUT-VI/BUHT/2013, tanggal 27 Desember 2013, yang dimaksud dengan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) sepadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/garing saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, dengan kriteria:

- 1) Selebar 100m di kanan kiri untuk lebar sungai lebih dari 50 meter
- 2) Selebar 50m di kanan kiri untuk lebar sungai 10m-50m
- 3) Selebar 20m di kanan kiri untuk lebar sungai kurang dari 10m
- 4) Lebar sungai adalah lebar genangan di kanan kiri sungai berdasarkan titik banjir tertinggi
- 5) Untuk sungai di kawasan hutan yang airnya hanya mengalir pada waktu-waktu tertentu maka berlaku ketentuan sebagaimana airnya sepanjang tahun.

Bahwa yang menjadi Dasar bahwa dilokasi TKP tersebut adalah Kawasan Hutan Negara yaitu:

- 1) Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Cisalada yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- 3) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;

- 4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Saksi menjelaskan bahwa di TKP penebangan tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi atau Kawasan Hutan Lindung dengan kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat). Lebih lanjut yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung berdasarkan PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bahwa yang dimaksud Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai Fungsi pokok Produksi Hasil Hutan sedangkan Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Selanjutnya saksi menjelaskan yang dimaksud dengan Kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.6951/MENHUT- VI/BUHT/2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Persetujuan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH Ciamis yang disahkan oleh Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan, yang dimaksud dengan Kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) adalah kawasan hutan di hutan produksi yang ditetapkan dengan fungsi utama memberikan perlindungan pada lokasi sempadan sungai (SS), sempadan pantai (SP), kawasan sekitar danau/waduk (KSDW), kawasan sekitar mata air (KSMA), sepadan Jurang (SJ).

Selanjutnya Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa 10 (sepuluh) tunggak pohon jati yang telah ditebang adalah benar; Saksi mengetahui pelaku memotong 10 (sepuluh) pohon jati tersebut dengan cara menggunakan mesin gergaji karena terdapat bekas potongan pohon jati dan potongan tunggak serta serbuk hasil potongan pohon jati tersebut;

Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah memotong 10 (sepuluh) pohon jati tersebut, namun yang saksi yakini yaitu salah satu dari 5 (lima) pelaku yang diamankan;

Saksi tidak mengetahui peran dari kelima pelaku tersebut;

Sepengetahuan saksi para pelaku merupakan orang Banyumas;

Pada saat saksi mengamankan para pelaku, saksi tidak melihat ada mesin gergaji di lokasi tersebut;

Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi **KASWAN BIN SAHDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 07.30 WIB, saksi dihubungi oleh Saksi Budi Kamal yang melaporkan bahwa di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran ada peristiwa penebangan 10 (sepuluh) pohon jati tanpa izin.

Kemudian setelah mendengar hal tersebut sekitar jam 14.30 WIB, saksi bersama dengan Saksi Budi Kamal, Saksi Caca, Hendra, Yudi melakukan pengecekan di lokasi tersebut, dan diketahui terdapat pohon jati yang sudah ditebang di lokasi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) pohon Jati dan ada 2 (dua) pohon yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian saksi bersama dengan Saksi Budi Kamal, Saksi Caca, Hendra, Yudi membuat dokumentasi dan meletter (mengukur keliling dan tinggi tunggak) pohon jati untuk dilaporkan kepada pimpinan serta membuat laporan atas peristiwa tersebut ke POLRES Pangandaran.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 11.00 WIB Saksi Budi Kamal memberitahu saksi bahwa sekitar jam 10.00 WIB, Saksi Budi Kamal mendapat informasi dari masyarakat bahwa pohon jati yang sudah ditebang sedang dalam proses pangangkutan dari lokasi tunggak ke pinggir jalan desa yang berada di kawasan hutan tepatnya di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang, Dsn. Pasirmuncang, Ds. Sidamulih, Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran. Kemudian saksi memberikan perintah lisan kepada Saksi Budi Kamal untuk memantau kegiatan tersebut;

Halaman 45 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 16.10 WIB Saksi Budi Kamal mendapatkan informasi bahwa pohon jati yang sudah di potong menjadi beberapa bagian sudah terkumpul di petak 21G RPH Cisoladah BKP Pangandaran Blok Pasirmuncang, Dsn. Pasirmuncang, Ds. Sidamulih, Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran, tepatnya di pinggir jalan desa yang berada di kawasan hutan. Selanjutnya saksi menghubungi POLRES Pangandaran untuk meminta bantuan *back up*.

Kemudian sekitar jam 19.30 WIB, saksi mengumpulkan anggota personil sambil menunggu pihak dari POLRES Pangandaran. Setelah pihak POLRES Pangandaran berkumpul, kemudian saksi bersama dengan seluruh personal merencanakan strategi penangkapan.

Lalu sekitar jam 21.06 WIB, saksi dan seluruh personil berserta pihak POLRES Pangandaran mengamankan 5 (lima) terduga pelaku dengan identitas Saksi Agus Daryoko, Terdakwa. Sapid, Saksi Slamet, Saksi Casmo Dan Saksi Radiman, yang pada saat itu diketahui para pelaku sedang menaikan pohon jati yang sudah di potong-potong menjadi beberapa bagian ke atas bak mobil truck dengan cara menggunakan alat derek/PTO yang berada di mobil hardtop dengan bantuan 2 (dua) batang besi/ jangka yang di ikat menggunakan tali tambang ke pohon supaya jangka tersebut tidak roboh, setelah itu ujung jangka di ikat menggunakan rantai baja kemudian di ujung jangka di simpan katrol seling dan yang sudah dimasukan kedalam mobil truck tersebut yaitu 3 (tiga) batang pohon jati;

Kemudian para pelaku diamankan ke POLRES Pangandaran, sedangkan untuk Saksi Agus Daryoko karena statusnya sebagai TNI Aktif dibawa oleh Sub Denpom III/2-IV Banjar;

Bahwa berapa ukuran kayu jati yang sudah dimasukan ke dalam mobil dengan jumlah total 3 batang pohon jati dengan volume 1,94 m3 antara lain:

- 1) 1 batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 55 Cm dengan Volume 0,71 m3;
- 2) 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 54 Cm dengan Volume 0,64 m3;
- 3) 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 52 Cm dengan Volume 0,59 m3;

Selanjutnya Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa foto kendaraan mobil Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nopol: AA 9860 CE, Noka: MHCNMR71HHJ083922, Nosin B083922



merupakan mobil truck yang digunakan untuk mengangkut pohon jati yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian tersebut.

Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil hardtop yang dipakai untuk pangangkutan pohon jati dari lokasi tunggak ke pinggir jalan desa yang berada di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang, Dsn. Pasirmuncang, Ds. Sidamulih, Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;

Saksi menjelaskan bahwa mobil hardtop tersebut sudah dimodifikasi dengan dipasang seling/PTO untuk menarik kayu. Seling adalah kawat baja yang memiliki mata kait disalah satu ujungnya ataupun dikedua ujungnya dan kegunaan seling di mobil hardtop tersebut yaitu untuk mengangkat atau membawa kayu yang sangat berat;

Kemudian Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa foto kendaraan mobil Hardtop yang sudah dimodifikasi digunakan untuk melangsir dari lokasi penebangan ke pinggir jalan desa di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang, Dsn. Pasirmuncang, Ds. Sidamulih, Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;

Selanjutnya Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa foto seling kawat baja yang terpasang di belakang mobil hardtop tersebut merupakan seling kawat baja yang dipergunakan untuk mengangkat dan membawa batang pohon jati yang berada di TKP

Saksi menjelaskan bahwa pohon jati yang sudah di potong menjadi beberapa bagian sudah terkumpul di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang, Dsn. Pasirmuncang, Ds. Sidamulih, Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran di pinggir jalan desa yang berada di kawasan hutan, yang diangkut menggunakan mobil Hardtop yaitu dengan jumlah total 39 batang pohon jati dengan total volume 7,31 m3, antara lain:

- 1) 1 batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,23 m3;
- 2) 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,29 m3;
- 3) 1 batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 37 Cm dengan Volume 0,25 m3;
- 4) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m3;
- 5) 1 batang pohon jati dengan panjang 240 Cm. Diameter 40 Cm dengan Volume 0,30 m3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 50 Cm dengan Volume 0,41 m³;
- 7) 1 batang pohon jati dengan panjang 370 Cm, Diameter 39 Cm dengan Volume 0,44 m³;
- 8) 1 batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 9) 1 batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 38 Cm dengan Volume 0,17 m³;
- 10) 1 batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 11) 1 batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 12) 1 batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 18 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 13) 1 batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 40 Cm dengan Volume 0,23 m³;
- 14) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 15) 1 batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 16) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 56 Cm dengan Volume 0,52 m³;
- 17) 1 batang pohon jati dengan panjang 120 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 18) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,7 m³;
- 19) 1 batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 20) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,18 m³;
- 21) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm. Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m³;
- 22) 1 batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 23) 1 batang pohon jati dengan panjang 240 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,22 m³;

Halaman 48 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) 1 batang pohon jati dengan panjang 180 Cm. Diameter 39 Cm dengan Volume 0,22 m³;
- 25) 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm. Diameter 42 Cm dengan Volume 0,39 m³;
- 26) 1 batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 27) 1 batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 28) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,2 m³;
- 29) 1 batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,5 m³;
- 30) 1 batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,16 m³;
- 31) 1 batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 43 Cm dengan Volume 0,29 m³;
- 32) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,7 m³;
- 33) 1 batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,5 m³;
- 34) 1 batang pohon jati dengan panjang 170 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 35) 1 batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,46 m³;
- 36) 1 batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 47 Cm dengan Volume 0,40 m³;
- 37) 1 batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,25 m³;
- 38) 1 batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,30 m³;
- 39) 1 batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,26 m³;

Atas batang pohon jati yang berada di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran, belum diangkat dan dibawa semua ke petak 21G RPH



Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang Dsa. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;

Batang dan ukuran pohon jati yang masih berada di petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran yang belum diangkat dan dibawa ke petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang Dsa. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) batang, antara lain dengan ukuran:

- 1) 1 batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 66 Cm dengan Volume 0,86 m3;
- 2) 1 batang pohon jati dengan panjang 330 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,52 m3;
- 3) 1 batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,20 m3;
- 4) 1 batang pohon jati dengan panjang 320 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,33 m3;
- 5) 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,23 m3;
- 6) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm. Diameter 51 Cm dengan Volume 0.20 m3;
- 7) 1 batang pohon jati dengan panjang 250 Cm. Diameter 27 Cm dengan Volume 0,64 m3:
- 8) 1 batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,8 m3,
- 9) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,4 m3;
- 10) 1 batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m3;
- 11) 1 batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,14 m3:
- 12) 1 batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m3;
- 13) 1 batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,18 m3;
- 14) 1 batang pohon jati dengan panjang 70 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,4 m3;

Halaman 50 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



- 15) 1 batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 16) 1 batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 17) 1 batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,10 m³;
- 18) 1 batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 19) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 20) 1 batang pohon jati dengan panjang 150 Cm. Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 21) 1 batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 22) 1 batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;

Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana batang pohon jati yang sudah dimasukan maupun yang belum di masukan kedalam mobil truck;

Selanjutnya Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa foto pohon jati yang sudah dimasukan kedalam kendaraan mobil Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nopol: AA 9360 CE, Noka: MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922 merupakan pohon jati yang sudah di masukan kedalam mobil truck tersebut;

Saksi menjelaskan dari 10 (sepuluh) pohon jati yang ditebang menjadi 64 (enam puluh empat) batang pohon jati;

Atas peristiwa ilegal logging tersebut, pihak PERUM PERHUTANI mengalami kerugian secara materiil dan non materiil. Untuk materiil mengalami kerugian Rp. 385.485.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) karena TKP tersebut terletak di kawasan KPS (Kawasan Perlindungan setempat) sempadan sungai maka berdasarkan Keputusan Direksi PERUM PERHUTANI Nomor: 664/KPTS/DIR/2010, tentang Tarif yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2009, untuk menentukan kerugian akibat kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan, maka untuk tarif kerugian pencurian pada kawasan lindung 2 (dua) kali lipat tarif kerugian pada kawasan produksi, jadi kerugian yang awalnya Rp. 385.485.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dikali 2 (dua) menjadi Rp.770.970.000,- (tujuh ratus tujuh

Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan untuk non materilnya yaitu kerusakan lingkungan di sempadan sungai yang bisa mengakibatkan erosi, banjir karena tidak ada penyangga dan tidak bisa menahan resapan air; Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) sempadan Sungai berdasarkan Buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH Ciamis yang disahkan oleh Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor: SK.6951/MENHUT-VI/BUHT/2013, tanggal 27 Desember 2013, yang dimaksud dengan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/garing saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, dengan kriteria:

- 1) Selebar 100m di kanan kiri untuk lebar sungai lebih dari 50 meter
- 2) Selebar 50m di kanan kiri untuk lebar sungai 10m-50m
- 3) Selebar 20m di kanan kiri untuk lebar sungai kurang dari 10m
- 4) Lebar sungai adalah lebar genangan di kanan kiri sungai berdasarkan titik banjir tertinggi
- 5) Untuk sungai di kawasan hutan yang airnya hanya mengalir pada waktu-waktu tertentu maka berlaku ketentuan sebagaimana airnya sepanjang tahun.

Bahwa yang menjadi Dasar bahwa dilokasi TKP tersebut adalah Kawasan Hutan Negara yaitu:

- 1) Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Cisalada yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- 3) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;

Halaman 52 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Saksi menjelaskan bahwa di TKP penebangan tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi atau Kawasan Hutan Lindung dengan kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat). Lebih lanjut yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung berdasarkan PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bahwa yang dimaksud Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai Fungsi pokok Produksi Hasil Hutan sedangkan Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Selanjutnya saksi menjelaskan yang dimaksud dengan Kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.6951/MENHUT- VI/BUHT/2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Persetujuan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH Ciamis yang disahkan oleh Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan, yang dimaksud dengan Kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) adalah kawasan hutan di hutan produksi yang ditetapkan dengan fungsi utama memberikan perlindungan pada lokasi sempadan sungai (SS), sempadan pantai (SP), kawasan sekitar danau/waduk (KSDW), kawasan sekitar mata air (KSMA), sempadan Jurang (SJ).

Selanjutnya Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa 10 (sepuluh) tunggak pohon jati yang telah ditebang adalah benar; Saksi mengetahui pelaku memotong 10 (sepuluh) pohon jati tersebut dengan cara menggunakan mesin gergaji karena terdapat bekas potongan pohon jati dan potongan tunggak serta serbuk hasil potongan pohon jati tersebut; Saksi menjelaskan bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah memotong 10 (sepuluh) pohon jati tersebut, namun yang saksi yakini yaitu salah satu dari 5 (lima) pelaku yang diamankan; Saksi tidak mengetahui peran dari kelima pelaku tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan saksi para pelaku merupakan orang Banyumas;

Pada saat saksi mengamankan para pelaku, saksi tidak melihat ada mesin gergaji di lokasi tersebut;

Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **CACA HERMANA Bin MUHDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 07.30 WIB, saksi dihubungi oleh Saksi Kaswan yang melaporkan bahwa di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran ada peristiwa penebangan 10 (sepuluh) pohon jati tanpa izin.

Kemudian setelah mendengar hal tersebut sekitar jam 14.30 WIB, saksi bersama dengan Saksi Kaswan, Saksi Budi Kamal, Hendra, Yudi melakukan pengecekan di lokasi tersebut, dan diketahui terdapat pohon jati yang sudah ditebang di lokasi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) pohon Jati dan ada 2 (dua) pohon yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian saksi bersama dengan Saksi Kaswan, Saksi Budi Kamal, Hendra, Yudi membuat dokumentasi dan meletter (mengukur keliling dan tinggi tunggak) pohon jati untuk dilaporkan kepada pimpinan serta membuat laporan atas peristiwa tersebut ke POLRES Pangandaran.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 11.00 WIB Saksi Kaswan melaporkan kepada saksi bahwa sekitar jam 10.00 WIB, Saksi Kaswan mendapat informasi dari masyarakat bahwa pohon jati yang sudah ditebang sedang dalam proses pangangkutan dari lokasi tunggak ke pinggir jalan desa yang berada di kawasan hutan tepatnya di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang, Dsn. Pasirmuncang, Ds. Sidamulih, Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran. Kemudian saksi memberikan perintah lisan kepada Saksi Kaswan untuk memantau kegiatan tersebut;

Pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 16.10 WIB Saksi Kaswan mendapatkan informasi bahwa pohon jati yang sudah di potong menjadi beberapa bagian sudah terkumpul di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang, Dsn. Pasirmuncang, Ds. Sidamulih, Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran, tepatnya di pinggir jalan desa yang berada di

Halaman 54 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan. Selanjutnya saksi menghubungi POLRES Pangandaran untuk meminta bantuan *back up*.

Kemudian sekitar jam 19.30 WIB, saksi mengumpulkan anggota personil sambil menunggu pihak dari POLRES Pangandaran. Setelah pihak POLRES Pangandaran berkumpul, kemudian saksi bersama dengan seluruh personal merencanakan strategi penangkapan.

Lalu sekitar jam 21.06 WIB, saksi dan seluruh personil berserta pihak POLRES Pangandaran mengamankan 5 (lima) terduga pelaku dengan identitas Saksi Agus Daryoko, Terdakwa. Sapid, Saksi Slamet, Saksi Casmo Dan Saksi Radiman, yang pada saat itu diketahui para pelaku sedang menaikan pohon jati yang sudah di potong-potong menjadi beberapa bagian ke atas bak mobil truck dengan cara menggunakan alat derek/PTO yang berada di mobil hardtop dengan bantuan 2 (dua) batang besi/ jangka yang di ikat menggunakan tali tambang ke pohon supaya jangka tersebut tidak roboh, setelah itu ujung jangka di ikat menggunakan rantai baja kemudian di ujung jangka di simpan katrol seling dan yang sudah dimasukan kedalam mobil truck tersebut yaitu 3 (tiga) batang pohon jati;

Kemudian para pelaku diamankan ke POLRES Pangandaran, sedangkan untuk Saksi Agus Daryoko karena statusnya sebagai TNI Aktif dibawa oleh Sub Denpom III/2-IV Banjar;

Bahwa berapa ukuran kayu jati yang sudah dimasukan ke dalam mobil dengan jumlah total 3 batang pohon jati dengan volume 1,94 m3 antara lain:

- 1) 1 batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 55 Cm dengan Volume 0,71 m3;
- 2) 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 54 Cm dengan Volume 0,64 m3;
- 3) 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 52 Cm dengan Volume 0,59 m3;

Selanjutnya Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa foto kendaraan mobil Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nopol: AA 9860 CE, Noka: MHCNMR71HHJ083922, Nosin B083922 merupakan mobil truck yang digunakan untuk mengangkut pohon jati yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian tersebut.

Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil hardtop yang dipakai untuk pangangkutan pohon jati dari lokasi tunggak ke pinggir jalan desa yang berada di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok

Halaman 55 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasirmuncang, Dsn. Pasirmuncang, Ds. Sidamulih, Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;

Saksi menjelaskan bahwa mobil hardtop tersebut sudah dimodifikasi dengan dipasang seling/PTO untuk menarik kayu. Seling adalah kawat baja yang memiliki mata kait disalah satu ujungnya ataupun dikedua ujungnya dan kegunaan seling di mobil hardtop tersebut yaitu untuk mengangkat atau membawa kayu yang sangat berat;

Kemudian Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa foto kendaraan mobil Hardtop yang sudah dimodifikasi digunakan untuk melangsir dari lokasi penebangan ke pinggir jalan desa di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang, Dsn. Pasirmuncang, Ds. Sidamulih, Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;

Selanjutnya Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa foto seling kawat baja yang terpasang di belakang mobil hardtop tersebut merupakan seling kawat baja yang dipergunakan untuk mengangkat dan membawa batang pohon jati yang berada di TKP

Saksi menjelaskan bahwa pohon jati yang sudah di potong menjadi beberapa bagian sudah terkumpul di petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang, Dsn. Pasirmuncang, Ds. Sidamulih, Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran di pinggir jalan desa yang berada di kawasan hutan, yang diangkut menggunakan mobil Hardtop yaitu dengan jumlah total 39 batang pohon jati dengan total volume 7,31 m3, antara lain

- 1) 1 batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,23 m3;
- 2) 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,29 m3;
- 3) 1 batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 37 Cm dengan Volume 0,25 m3;
- 4) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m3;
- 5) 1 batang pohon jati dengan panjang 240 Cm. Diameter 40 Cm dengan Volume 0,30 m3;
- 6) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 50 Cm dengan Volume 0,41 m3;
- 7) 1 batang pohon jati dengan panjang 370 Cm, Diameter 39 Cm dengan Volume 0,44 m3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 9) 1 batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 38 Cm dengan Volume 0,17 m³;
- 10) 1 batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 11) 1 batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 12) 1 batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 18 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 13) 1 batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 40 Cm dengan Volume 0,23 m³;
- 14) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 15) 1 batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 16) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 56 Cm dengan Volume 0,52 m³;
- 17) 1 batang pohon jati dengan panjang 120 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 18) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,7 m³;
- 19) 1 batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 20) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,18 m³;
- 21) 1 batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m³;
- 22) 1 batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 23) 1 batang pohon jati dengan panjang 240 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,22 m³;
- 24) 1 batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 39 Cm dengan Volume 0,22 m³;
- 25) 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 42 Cm dengan Volume 0,39 m³;

Halaman 57 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) 1 batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 27) 1 batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 28) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,2 m³;
- 29) 1 batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,5 m³;
- 30) 1 batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,16 m³;
- 31) 1 batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 43 Cm dengan Volume 0,29 m³;
- 32) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,7 m³;
- 33) 1 batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,5 m³;
- 34) 1 batang pohon jati dengan panjang 170 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 35) 1 batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,46 m³;
- 36) 1 batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 47 Cm dengan Volume 0,40 m³;
- 37) 1 batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,25 m³;
- 38) 1 batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,30 m³;
- 39) 1 batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,26 m³;

Atas batang pohon jati yang berada di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran, belum diangkat dan dibawa semua ke petak 21G RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang Dsa. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;

Batang dan ukuran pohon jati yang masih berada di petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab.

Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran yang belum diangkat dan dibawa ke petak 21G RPH Cisladah BKPH Pangandaran Blok Pasirmuncang Dsa. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) batang, antara lain dengan ukuran:

- 1) 1 batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 66 Cm dengan Volume 0,86 m3;
- 2) 1 batang pohon jati dengan panjang 330 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,52 m3;
- 3) 1 batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,20 m3;
- 4) 1 batang pohon jati dengan panjang 320 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,33 m3;
- 5) 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,23 m3;
- 6) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm. Diameter 51 Cm dengan Volume 0.20 m3;
- 7) 1 batang pohon jati dengan panjang 250 Cm. Diameter 27 Cm dengan Volume 0,64 m3:
- 8) 1 batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,8 m3,
- 9) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,4 m3;
- 10) 1 batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m3;
- 11) 1 batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,14 m3:
- 12) 1 batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m3;
- 13) 1 batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,18 m3;
- 14) 1 batang pohon jati dengan panjang 70 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,4 m3;
- 15) 1 batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m3;
- 16) 1 batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m3;

Halaman 59 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,10 m³;
- 18) 1 batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 19) 1 batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 20) 1 batang pohon jati dengan panjang 150 Cm. Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 21) 1 batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 22) 1 batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;

Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana batang pohon jati yang sudah dimasukan maupun yang belum di masukan kedalam mobil truck;

Selanjutnya Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa foto pohon jati yang sudah dimasukan kedalam kendaraan mobil Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nopol: AA 9360 CE, Noka: MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922 merupakan pohon jati yang sudah di masukan kedalam mobil truck tersebut;

Saksi menjelaskan dari 10 (sepuluh) pohon jati yang ditebang menjadi 64 (enam puluh empat) batang pohon jati;

Atas peristiwa ilegal logging tersebut, pihak PERUM PERHUTANI mengalami kerugian secara materiil dan non materiil. Untuk materiil mengalami kerugian Rp. 385.485.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) karena TKP tersebut terletak di kawasan KPS (Kawasan Perlindungan setempat) sempadan sungai maka berdasarkan Keputusan Direksi PERUM PERHUTANI Nomor: 664/KPTS/DIR/2010, tentang Tarif yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2009, untuk menentukan kerugian akibat kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan, maka untuk tarif kerugian pencurian pada kawasan lindung 2 (dua) kali lipat tarif kerugian pada kawasan produksi, jadi kerugian yang awalnya Rp. 385.485.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dikali 2 (dua) menjadi Rp.770.970.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan untuk non materilnya yaitu kerusakan lingkungan di sempadan sungai yang bisa mengakibatkan erosi, banjir karena tidak ada penyangga dan tidak bisa menahan resapan air;

Halaman 60 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) sempadan Sungai berdasarkan Buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH Ciamis yang disahkan oleh Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor: SK.6951/MENHUT-VI/BUHT/2013, tanggal 27 Desember 2013, yang dimaksud dengan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/garing saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, dengan kriteria:

- 1) Selebar 100m di kanan kiri untuk lebar sungai lebih dari 50 meter
- 2) Selebar 50m di kanan kiri untuk lebar sungai 10m-50m
- 3) Selebar 20m di kanan kiri untuk lebar sungai kurang dari 10m
- 4) Lebar sungai adalah lebar genangan di kanan kiri sungai berdasarkan titik banjir tertinggi
- 5) Untuk sungai di kawasan hutan yang airnya hanya mengalir pada waktu-waktu tertentu maka berlaku ketentuan sebagaimana airnya sepanjang tahun.

Bahwa yang menjadi Dasar bahwa dilokasi TKP tersebut adalah Kawasan Hutan Negara yaitu:

- 1) Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Cisalada yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- 3) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;
- 4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27

Halaman 61 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Saksi menjelaskan bahwa di TKP penebangan tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi atau Kawasan Hutan Lindung dengan kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat). Lebih lanjut yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung berdasarkan PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bahwa yang dimaksud Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai Fungsi pokok Produksi Hasil Hutan sedangkan Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Selanjutnya saksi menjelaskan yang dimaksud dengan Kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.6951/MENHUT- VI/BUHT/2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Persetujuan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH Ciamis yang disahkan oleh Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan, yang dimaksud dengan Kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) adalah kawasan hutan di hutan produksi yang ditetapkan dengan fungsi utama memberikan perlindungan pada lokasi sempadan sungai (SS), sempadan pantai (SP), kawasan sekitar danau/waduk (KSDW), kawasan sekitar mata air (KSMA), sepadan Jurang (SJ).

Selanjutnya Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa 10 (sepuluh) tunggak pohon jati yang telah ditebang adalah benar; Saksi mengetahui pelaku memotong 10 (sepuluh) pohon jati tersebut dengan cara menggunakan mesin gergaji karena terdapat bekas potongan pohon jati dan potongan tunggak serta serbuk hasil potongan pohon jati tersebut; Saksi menjelaskan bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah memotong 10 (sepuluh) pohon jati tersebut, namun yang saksi yakini yaitu salah satu dari 5 (lima) pelaku yang diamankan; Saksi tidak mengetahui peran dari kelima pelaku tersebut; Sepengetahuan saksi para pelaku merupakan orang Banyumas; Pada saat saksi mengamankan para pelaku, saksi tidak melihat ada mesin gergaji di lokasi tersebut;

Halaman 62 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **KOMARUDIN BIN OONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan jabatan sebagai Banit Opsnal/Resmob Satreskrim Polres Pangandaran, yang menjabat sebagai Banit Opsnal/Resmob Satreskrim Polres Pangandaran;

Saksi mengamankan Sdr. Agus Daryoko, Sdr. Sapid, Sdr. Slamet, Sdr. Casmo, Dan Sdr. Radiman atas dugaan telah melakukan tindak pidana illegal logging yaitu melakukan penebangan dan pengangkutan di kawasan hutan PERUM PERHUTANI tanpa mempunyai perijinan apapun;

Kronologi penangkapan tersebut dijelaskan oleh saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 19.30 WIB berawal dari informasi dari Saksi Kamal selaku ASPER (Asisten PERHUTANI) KBKPH Pangandaran yang menginformasikan bahwa kegiatan pengangkutan pohon jati di RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran yang tidak mempunyai ijin dari BKPH Pangandaran;

Kemudian saksi bersama dengan BRIPKA Anton Suseno, S.H., BRIPTU Wahid Hidayat, dan BRIPDA Mugni Maulidani, S.H. menemui saksi Budi Kamal, selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB Unit 2 Tipidter, Unit Opsnal/Resmob Satreskrim Polres Pangandaran bersama petugas dari BKPH Pangandaran langsung mendatangi TKP pengangkutan pohon jati, setelahnya tiba di TKP memang benar ada kegiatan pengangkutan pohon jati; Berdasarkan hasil dari introgasi sementara yang bertindak selaku penanggungjawab pengangkutan pohon jati yaitu Sdr. Agus Daryoko, dalam pengangkutan pohon jati tersebut dibantu oleh Terdakwa, Sdr. Slamet, Sdr. Casmo, dan Sdr. Radiman. Kemudian Sdr. Agus Daryoko menerangkan selain melakukan pengangkutan pohon jati, Sdr. Agus Daryoko juga melakukan penebangan pohon jati yang dibantu oleh Terdakwa, dalam melakukan penebangan dan pengangkutan pohon jati Sdr. Agus Daryoko tidak mempunyai perijinan apapun, yang akhirnya Unit II Tipidter, Unit Opsnal/Resmob Satreskrim Polres Pangandaran selanjutnya mengamankan Sdr. Agus Daryoko, Terdakwa, Sdr. Slamet, Sdr. Casmo, dan Sdr. Radiman

Halaman 63 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti berupa: 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nopol: AA 9860 CE, Noka: MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI, 3 gelondong kayu Jati ukuran bervariasi sekira kurang lebih 2 kubik, 1 (satu) buah mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih dengan bar no 42 ke Polres Pangandaran.

Saksi mengamankan Sdr. Agus Daryoko, Sdr. Sapid, Sdr. Slamet, Sdr. Casmo, dan Sdr. Radiman berdasarkan: a. Laporan Informasi Nomor: LI/92/III/RES 5.6./2024/Satreskrim, tanggal 14 Maret 2024; b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/ 126 /III/RES.5.6./2024/Satreskrim, tanggal 14 Maret 2024; c. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 126 /III/RES.5.6./2024/Satreskrim, tanggal 14 Maret 2024;

Pada saat mengamankan Sdr. Agus Daryoko, Sdr. Sapid, Sdr. Slamet, Sdr. Casmo, dan Sdr. Radiman, saksi bersama-sama dengan Bripta Anton Suseno, S.H. selaku Banit Opsnal Satreskrim Polres Pangandaran, Bripta Wahid Hidayat selaku Banit 2 Tipidter Satreskrim Polres Pangandaran, Bripta Mugni Maulidani, S.H. selaku Banit 2 Tipidter Satreskrim Polres Pangandaran, Sdr Budi Kamal selaku Asper (Asisten Perhutani), Sdr. Kaswan selaku Mantri Perhutani, dan beberapa orang petugas PERUM PERHUTANI; Saksi mengamankan Sdr. Agus Daryoko, Sdr. Sapid, Sdr. Slamet, Sdr. Casmo, dan Sdr. Radiman pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Blok Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;

Pada saat diamankan Sdr. Agus Daryoko, Sdr. Sapid, Sdr. Slamet, Sdr. Casmo, dan Sdr. Radiman sedang melakukan pengangkutan pohon jati; Setelah saksi mengamankan Sdr. Agus Daryoko, Terdakwa, Sdr. Slamet, Sdr. Casmo, dan Sdr. Radiman beserta barang-bukti, selanjutnya saksi melakukan wawancara/introgasi yang dituangkan dalam berita acara, melaporkan kepada pimpinan, lalu menyerahkan Sdr. Agus Daryoko ke SUBDENPOM III/2-4 Banjar, dikarenakan Sdr. Agus Daryoko merupakan Anggota TNI aktif yang berdinis Koramil Gumelar Kodim 0701 Banyumas serta melaksanakan gelar perkara;

Selanjutnya terhadap Sdr. Agus Daryoko, Sdr. Sapid, Sdr. Slamet, Sdr. Casmo, dan Sdr. Radiman dilakukan interogasi terkait peran dari masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana illegal logging, antara lain:

- a) Sdr. Agus Daryoko berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan penebangan dan pengangkutan;

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Terdakwa Sapid berperan sebagai orang yang melakukan penebangan pohon jati dan membantu melakukan pengangkutan pohon jati atas dasar perintah dari Sdr. Agus Daryoko;
- c) Sdr. Slamet berperan sebagai orang yang melakukan pengangkutan pohon jati sekaligus sopir kendaraan hardtop, dalam mengangkut pohon jati atas dasar perintah dari Sdr. Agus Daryoko;
- d) Sdr. Casmio berperan sebagai orang yang melakukan melakukan pengangkutan pohon jati sekaligus sopir kendaraan truk, dalam mengangkut pohon jati atas dasar perintah dari Sdr. Agus Daryoko;
- e) Sdr. Radiman berperan sebagai orang yang membantu melakukan melakukan pengangkutan pohon jati atas dasar perintah dari Sdr. Agus Daryoko;

Menurut keterangan Sdr. Agus Daryoko, dalam melakukan penebangan dan pengangkutan pohon jati di kawasan hutan perum perhutani atas dasar di perintah oleh Sdr. Saca;

Pada saat mengamankan Sdr. Agus Daryoko, Terdakwa Sapid, Sdr. Slamet, Sdr. Casmio, dan Sdr. Radiman barang bukti yang diamankan diantaranya 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nopol: AA 9860 CE, Noka MHCNMR71HHJ033922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI, 3 gelondong kayu Jati ukuran bervariasi sekira kurang lebih 2 kubik, 1 (satu) buah mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih dengan bar No. 42;

Kemudian Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi barang-bukti yang telah diamankan antara lain:

- 1) 1 (satu) unit mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih dengan bar no 42;
- 2) 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nopol: AA 9860 CE, Noka: MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI;
- 3) 3 gelondong kayu Jati ukuran bervariasi sekira kurang lebih 2 kubik;

Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut diamankan saksi bersama dengan BRIPKA Anton Suseno, BRIPTU Wahid Hidayat, dan BRIPDA Mugni Maulidani;

Saksi menjelaskan kepemilikan atau pihak yang menguasai barang bukti tersebut, antara lain:

- 1) 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nopol: AA 9860 CE, Noka: MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK an. YAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRI PUSPANING INSANI, adalah kendaraan milik Sdr. yang diamankan dari Sdr. CAMSO pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib RPH bertempat di Blok Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec Sidamulih Kab.Pangandaran;

- 2) 1 (satu) buah mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih dengan bar no 42;

Adalah alat milik Sdr. AGUS DARYOKO yang diamankan dari Sdr. SAPID pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib RPH bertempat di Blok Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;

- 3) 3 (tiga) gelondong kayu Jati ukuran bervariasi sekira kurang lebih 2 kubik, adalah barang milik Sdr. AGUS DARYOKO yang diamankan dari Sdr. SAPID pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib RPH bertempat di Blok Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran,

Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dari Agus Daryoko diperoleh informasi bahwa Agus Daryoko tidak membawa izin pengangkutan pohon jati dari kawasan hutan PERUM PERHUTANI dan pohon jati tersebut akan dibawa ke wilayah Jawa Tengah;

Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa penebangan pohon jati dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB, adapun lokasinya di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe, Ds. Sidamulih, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran;

Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **WAHYONO S.HUT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran Tata Batas dan Penggunaan Kawasan Hutan di Departemen Kantor Perencanaan Divre Jawa Barat dan Banten berdasarkan Surat Keputusan Nomor 948/KPTS/DIR/2021, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2021 ditandatangani oleh Direktur Utama PERUM PERHUTANI, dimana saksi dinyatakan sebagai Kepala Seksi

Halaman 66 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran Tata Batas dan Penggunaan Kawasan Hutan di Departemen Kantor Perencanaan Divre Jawa Barat dan Banten;

Saksi menjelaskan kronologi pelaporan adanya tindak pidana *illegal logging* yaitu pada hari senin tanggal 11 maret 2024, Asper Pangandaran PERUM PERHUTANI telah melaporkan ke POLRES Pangandaran terkait adanya *illegal logging* tentang penebangan pohon tanpa izin dikawasan hutan perum perhutani di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran sebanyak 10 (sepuluh) pohon jati;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, PERUM PERHUTANI bersama Polres Pangandaran telah mengamankan terduga para pelaku sebanyak 4 orang yaitu Sdr. Sapid, Sdr. Slamer, Sdr. Casmo, dan Sdr. Radiman dimana 4 orang tersebut diduga telah melakukan pengangkutan kayu pohon jati di kawasan hutan perum perhutani di Petak 208 di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran sebanyak 10 (sepuluh) pohon jati yang kemudian para terduga pelaku diamankan di POLRES Pangandaran;

Saksi menjelaskan bahwa di petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran merupakan kawasan Hutan Negara yang Hak pengelolaanya di serahkan kepada PERUM PERHUTANI seusai dengan Permen LHK nomor SK.73/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2021 tentang penugasan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung diwilayah provinsi jawa tengah, jawa timur, jawa barat dan banten Kepada perusahaan umum (perum) Kehutanan negaral;

Kemudian saksi menerangkan bahwa yang menjadi Dasar bahwa dilokasi TKP tersebut adalah Kawasan Hutan Negara yaitu:

- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Cisalada yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Halaman 67 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Saksi menjelaskan bahwa kawasan petak 208 di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran merupakan kawasan Hutan Produksi dengan kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat);

Lebih lanjut saksi menjelaskan berdasarkan PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bahwa yang dimaksud Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai Fungsi pokok Produksi Hasil Hutan sedangkan Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kemudian yang dimaksud dengan Kelas Hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor. SK.6951/MENHUT-VI/BUHT/2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Persetujuan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH Ciamis yang disahkan oleh Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan, adalah kawasan hutan di hutan produksi yang ditetapkan dengan fungsi utama memberikan perlindungan pada lokasi sempadan sungai (SS), sempadan pantai (SP), kawasan sekitar danau/waduk (KSDW), kawasan sekitar mata air (KSMA), sempadan Jurang (SJ). KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/garing saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, dengan kriteria:

Halaman 68 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selebar 100m di kanan kiri untuk lebar sungai lebih dari 50 meter
2. Selebar 50m di kanan kiri untuk lebar sungai 10m-50m
3. Selebar 20m di kanan kiri untuk lebar sungai kurang dari 10m
4. Lebar sungai adalah lebar genangan di kanan kiri sungai berdasarkan titik banjir tertinggi
5. Untuk sungai di kawasan hutan yang aimya hanya mengalir pada waktu waktu tertentu maka berlaku ketentuan sebagaimana aimya sepanjang tahun.

Saksi menjelaskan dasar saksi menyatakan bahwa TKP tersebut adalah Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sempadan sungai yaitu berdasarkan Peta Wilayah Kerja Lampiran RPKH Kelas Perusahaan Jati periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2033, Bagian Hutan Pangandaran Kelompok Hutan Gunung Cisaladah dan Gunung Wayang Resort Pemangkuan Hutan Cisaladah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Pangandaran Kesatuan Pemangkuan Hutan Ciamis, yang Dipetakan oleh Kepala Perencanaan Hutan Wilayah III Bandung dan mengetahui Kepala Departemen Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis dengan Luas 2593,31 ha, yang dikeluarkan di Bandung tanggal 31 Desember 2023;

Kemudian untuk Luas KPS Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran di petak 20B yaitu seluas 5,23 Hektar sesuai dengan Peta Wilayah Kerja Lampiran RPKH Kelas Perusahaan Jati periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2033, Bagian Hutan Pangandaran Kelompok Hutan Gunung Cisaladah dan Gunung Wayang Resort Pemangkuan Hutan Cisaladah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Pangandaran Kesatuan Pemangkuan Hutan Ciamis, yang Dipetakan Oleh Kepala Perencanaan Hutan Wilayah III Bandung dan mengetahui Kepala Departemen Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis dengan Luas 2593,31 ha, yang dikeluarkan di Bandung tanggal 31 Desember 2023;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui hasil titik kordinat tunggal dan titik kordinat lokasi pengangkutan yang diambil oleh Sdr. DARSONO selaku pihak PERUM PERHUTANI dan Sdr. MUHAMMAD IQBAL selaku pihak ATR/BPN Kab. Pangandaran, karena pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 14.00 WIB saksi bersama Darsono dan Muhammad Iqbal dengan telah melaksanakan pengambilan titik kordinat di lokasi penebangan dan pengangkutan kayu Jati dalam perkara dugaan tindak pidana illegal logging yang terjadi di Petak 20B di lokasi KPS Kawasan Perlindungan

Halaman 69 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran yaitu dengan hasil titik koordinat batas kawasan dengan tunggak yaitu ada di bagian selatan tunggak dengan no pal 269 dengan titik koordinat 108 34 58,235" E 7° 38 16,223" S. Pada hasil pengambilan titik koordinat yang saksi berikan kepada penyidik antara lain:

TPKY yaitu tempat pengangkutan kayu,

TG1-10 yaitu Tunggak1-10;

WPT yaitu way point atau titik;

Date Time/Date Time S yaitu hari tanggal dan waktu pengambilan titik koordinat;

Kordinat X yaitu menunjukkan garis bujur (suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi);

Kordinat Y yaitu menunjukkan garis lintang (garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi garis khatulistiwa (utara atau selatan): di Bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa (Utara atau Selatan);

Saksi menyampaikan bahwa dalam melakukan pengambilan titik koordinat tersebut disaksikan oleh pihak PERUM PERHUTANI dan pihak ATR/BPN Kab. Pangandaran;

Kemudian saksi menjelaskan berdasarkan titik koordinat tersebut penebangan dan pengangkutan yang dilakukan di KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran, sehingga penebangan dan pengangkutan yang masuk dalam kawasan hutan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **DARSONO Bin DARISMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Tata batas Divre Janten yaitu melaksanakan pengukuran dan pemetaan tata batas kawasan hutan Divre Janten dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengukuran Tata Batas Divre Janten;

Lalu saksi menerangkan terkait definisi titik koordinat, manfaat dan kegunaannya yaitu bahwa titik koordinat adalah kedudukan suatu tempat yang ditunjukkan lewat garis vertikal dan horizontal yang biasa kita temui pada peta

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



sedangkan manfaat dan kegunaannya yaitu untuk menunjukan letak atau posisi dari suatu titik di bumi;

Kemudian saksi menjelaskan cara untuk mengambil titik kordinat yaitu dengan cara mengambil secara manual di lokasi yang ditentukan sedangkan alat yang digunakan ada bermacam jenisnya salah satunya GPS type mapping jenis Garmin;

Saksi menerangkan kronologi pengambilan titik koordinat yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 14.00 WIB saksi diminta untuk mengambil titik kordinat di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran, bersama perwakilan pihak ATR/BPN Kab. Pangandaran serta disaksikan oleh pihak PERHUTANI, ATR/BPN Kab. Pangandaran dan pihak Desa Jadimulya;

Berdasarkan hasil pengambilan titik kordinat penebangan dan pengangkutan tersebut dilakukan di KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran adalah penebangan dan pengangkutan dalam kawasan hutan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **ASEP KUSNANDAR Bin (Alm) SOLEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi merupakan perangkat desa yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Sidamulih sejak tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidmuli;

Di Desa Sidamulih terdapat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang masih aktif berperan di Desa dengan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yaitu Sdr. Dedi Hartoyo;

Saksi mengetahui dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa penebangan tanpa izin atau illegal logging yang terjadi di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran sedangkan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Sidamulih mengetahui kejadian penebangan tersebut dan berdasarkan informasi dari keterangan Kepala Dusun Cibereum yaitu Sdr. Anan. Setelah mengetahui adanya peristiwa penebangan tersebut, selanjutnya pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Sidamulih telah

Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



memperingatkan para terduga pelaku untuk tidak meneruskan penebangan dan sedangkan kayu yang telah ditebang agar dibiarkan membusuk di lokasi demi menjaga keutuhan mata air;

Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penebangan pohon kayu jati di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran tersebut;

Saksi juga tidak mengetahui secara pasti kapan peristiwa penebangan pohon kayu jati terjadi di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran tersebut dilakukan dan saya baru mengetahui setelah kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah pihak kepolisian dan PERHUTANI mengamankan para terduga pelaku;

Selain itu saksi juga tidak mengetahui apa saja alat yang digunakan untuk menebang pohon di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;

Saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima terdapat 10 (sepuluh) pohon kayu jati yang ditebang di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran namun saksi tidak mengetahui berapa ukuran tiap pohon yang ditebangnya;

Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendatangi lokasi kejadian penebangan di KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;

Saksi menjelaskan bahwa lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran berdasarkan peta desa dan keterangan Kepala Dusun yaitu Sdr. Anan merupakan kawasan milik PERHUTANI;

- Lebih lanjut saksi menerangkan berdasarkan data yang dimiliki pihak Desa Sidamulih dan dikuatkan keterangan kepala dusun bahwa lokasi penebangan pohon kayu jati yang berlokasi di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran bukan merupakan wilayah pemukiman dan tidak ada kepemilikan perorangan atas tanah tersebut melainkan wilayah kehutanan sebagaimana pada peta desa. Lokasi penebangan pohon kayu jati yang berlokasi di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran bukan merupakan lokasi hutan adat dan sepengetahuan saksi untuk pohon kayu jati yang ada di sepadan sungai atau dekat dengan aliran sungai tidak boleh dilakukan penebangan baik oleh masyarakat atau PERHUTANI;

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **HERI RAHAYU Bin SOLIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa yang menjabat sebagai Sekretaris Desa di Kantor Desa Sidamulih sejak tahun 2017;

Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tindak pidana illegal logging, namun saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon jati di kawasan hutan PERHUTANI di sepadan sungai diperkirakan tanggal 10 dan 11 Maret 2024 karena saksi mendengar informasi tersebut yaitu sebelum bulan puasa;

Lebih lanjut saksi menyatakan tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan PERHUTANI di sepadan Sungai dan tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan penebangan pohon jati tersebut di kawasan hutan perhutani sepadan Sungai;

Saksi menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pelaku melakukan penebangan di kawasan hutan PERHUTANI sepadan sungai yaitu sebanyak 10 (sepuluh) pohon namun tidak mengetahui berapa ukuran pohon jati yang ditebang tersebut;

Sepengetahuan saksi berdasarkan peta desa disampaikan bahwa tempat penebangan tersebut merupakan wilayah kawasan hutan PERHUTANI bukan tanah adat desa maupun tanah Masyarakat;

Saksi menerangkan bahwa Kantor Desa sidamulih memiliki LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) bernama MUKTI ALAMI dengan SK (surat keputusan) yang dibuat oleh Kepala Desa Sidamulih dengan Nomor: 522/Kpts.

Halaman 73 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-Kep.Ds/2020, tanggal 2 maret 2020. Dalam SK Nomor: 522/Kpts.14- Kep. Ds/2020 tanggal 2 maret 2020 tersebut menunjuk pengurus LMDH Mukti Alami Desa Sidamulih yaitu dengan kepengurusan: Jabatan Ketua yaitu Dedi Hartoyo, Bendahara yaitu Kasid dan Sekretaris yaitu Sahmad.

Lebih lanjut saksi menjelaskan pengurus LMDH MUKTI ALAMI di Kantor Desa sidamulih memiliki tugas :

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
- 2) Melaksanakan Kegiatan LMDH sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa;
- 5) Menyiapkan dokumen anggaran atas pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Selain itu saksi menambahkan bahwa pernah dilaksanakan perkumpulan di aula desa, yang dihadiri oleh lembaga adat, LMDH, perangkat desa, dan masyarakat yang menyatakan bahwa pohon di sekitar mata air dan aliran sungai wajib agar dijaga dan dilindungi kelestariannya, namun saksi tidak ingat tanggal pelaksanaannya.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **ANAN ROSIDIN Bin (Alm) KUSEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat desa dan menjabat sebagai Kepala Dusun Cibeureum Ds. Sidamulih Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail kejadian illegal logging tersebut, namun saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon jati di kawasan hutan PERHUTANI di sepadan Sungai;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan perhutani di sepadan sungai tersebut;

Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan informasi dari Masyarakat peristiwa penebangan tersebut terjadi pada tanggal 11 Maret 2024, adapun lokasi penebangan pohon jati tersebut di blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran serta kawasan tersebut masih berada di dalam kawasan hutan PERHUTANI namun bukan tanah adat desa maupun tanah masyarakat

Berdasarkan informasi dari Masyarakat dan pohon jati yang telah dilakukan penebangan di kawasan hutan PERHUTANI di sepadan sungai yaitu sebanyak 10 pohon jati;

Saksi tidak mengetahui berapa sajakah ukuran pohon jati yang telah ditebang

Halaman 74 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pelaku tersebut;

Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan perhutani di sepadan sungai tersebut;

Saksi menerangkan bahwa desa Sidamulih memiliki LMDH yang bernama MUKTI ALAMI;

Bahwa LMDH MUKTI ALAMI terbentuk tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan SK (Surat Keputusan) dengan Nomor: 522/Kpts. 14- Kep.Ds/2020, tanggal 20 Maret 2020,, dan siapakah yang menetapkan LMDH tersebut;

Lebih lanjut saksi menerangkan pengurus LMDH MUKTI ALAMI Desa Sidamulih berdasarkan SK (Surat Keputusan) dengan Nomor: 522/Kpts. 14-Kep.Ds/2020, tanggal 20 Maret 2020, LMDH MUKTI ALAMI, untuk Ketua LMDH yaitu Sdr. Dedi Hartoyo, Bendahara Yaitu Sdr. Kasid, dan Sekertaris yaitu Sdr. Sahmad;

Sepengetahuan saksi, Sdr. Dedi Hartoyo selaku Ketua LMDH mengetahui kejadian Illegal Logging di kawasan hutan PERHUTANI di sepadan sungai tersebut. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2024 diadakan pertemuan di Kolam Renang Kali Belo yang dihadiri oleh, saya, Sdr. Heri Rahayu selaku Sekdes Sidamulih, Sdr. Dedi Hartoyo selaku ketua LMDH beserta pengurusnya, Sdr. Bambang Suseno selaku BPD Desa Sidamulih beserta anggotanya, Sdr. SUHARNO selaku anggota Lembaga Adat; Adapun dalam pertemuan tersebut membahas penebangan 10 pohon jati yang terjadi di kawasan hutan PERHUTANI di sepadan sungai, dan pada pertemuan tersebut para pihak bersepakat untuk menjaga kawasan hutan khususnya sepadan sungai untuk tidak dilakukan penebangan karena merupakan kawasan untuk resapan air yang harus dijaga dan dilindungi kelestariannya;

Selain itu pernah dilaksanakan pertemuan di aula desa namun saksi lupa dilaksanakan pada tanggal berapa di tahun 2024, diantaranya dihadiri oleh Lembaga Adat, LMDH, Perangkat Desa, dan Masyarakat yang menyatakan bahwa pohon di sekitar mata air dan aliran Sungai harus dijaga, dilindungi kelestariannya, dan dilarang untuk menebang pohon di sekitarnya. Setelah pertemuan tersebut dilakukan, selanjutnya juga telah dipasang banner yang dipasang di sepadan sungai kawasan hutan PERHUTANI. Banner tersebut berisi peringatan untuk tidak menebang pohon di kawasan sungai ataupun sekitar mata air;

Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 75 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **DEDI HARTOYO Bin (Alm) KARDIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi berprofesi sebagai wiraswasta dibidang pangkas rambut, namun juga bertanggungjawab sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Ds Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran berdasarkan SK kepala desa tahun 2021 dan sudah menjabat selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2021;

Selanjutnya saksi menjelaskan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah suatu lembaga mitra perhutani yang menjalankan kemitraan berupa pemanfaatan lahan di kawasan hutan perhutani sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yaitu mengkoordinasikan kegiatan keanggotaan dalam hal menjalankan tugas dan peran kemitraan dengan pihak PERHUTANI dari mulai pengikatan kerjasama sampai bagi hasil, dan saya bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan tersebut merupakan lembaga yang dibentuk Desa dan dalam naungan pengawasan Desa;

Kemudian saksi menguraikan struktur keanggotaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran sekarang yaitu

Ketua: Saksi sendiri;

Sekretaris: Sdr. Sahmad;

Bendahara: Sdr. Kasid;

Kelompok Tani Hutan: terdapat 4 Kelompok Tani Hutan dengan jumlah anggota lebih dari 30 (tiga puluh) orang;

Saksi mengetahui adanya peristiwa penebangan tanpa izin atau ilegal yang terjadi di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran yaitu berdasarkan informasi dari warga dua hari setelah penebangan sekitar tanggal 10 atau 11 Maret 2024, kemudian saksi langsung mendatangi lokasi kejadian penebangan tersebut;

Setelah saksi mengetahui adanya peristiwa penebangan tanpa izin atau ilegal, kemudian saksi mendatangi *basecamp* Cikalong bersama Sdr. Nendar selaku tokoh masyarakat setempat karena saksi menduga yang melakukan penebangan adalah dari pihak yang sedang melakukan penebangan di Cikalong dan pada saat itu saksi berkomunikasi dengan Sdr. Bayu yang menerangkan bahwa penebangan yang terjadi di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran belum diketahui siapa yang melakukan penebangan;

Halaman 76 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Sdr. Bayu menerangkan bahwa penebangan tersebut dilakukan diluar perintah kelompok penebang Cikalong kemudian Sdr. Bayu memohon maaf dan akan dibicarakan dengan tim Sdr. Bayu untuk mengklarifikasi kepada warga selanjutnya;

Saksi tidak mengetahui bertindak selaku apa Sdr. Bayu tersebut di kelompok penebang Desa Cikalong;

Seingat saksi setelah Sdr. Bayu memohon maaf dan akan mengklarifikasi kepada warga, malam harinya pada hari yang sama terjadi pertemuan dan klarifikasi bertempat di sebuah rumah Kos milik Sdr. Saca yang merupakan bagian dari kelompok pekerja penebang Cikalong yang terletak di depan Polsek Sidamulih. Pada pertemuan tersebut selain dihadiri oleh saya dihadiri tokoh masyarakat salah satunya Sdr. Nendar, kemudian dalam pertemuan tersebut Sdr. BAYU menunjukan pembeli atau penanggung jawab penebangan beserta lima orang pihak Sdr. Bayu yang tidak saksi kenal. Pada pertemuan itu pembeli tersebut mengaku bahwa bertanggung jawab penebangan pohon dilokasi tersebut dengan alasan pembeli telah memberikan uang kepada seseorang dan telah ditunjukan lokasi mana yang harus ditebang tetapi pembeli tersebut tidak mengatakan kepada siapa dirinya memberikan uang dan siapa yang telah menunjukan lokasi penebangannya;

Setelah itu terkait pertanggungjawaban yang diminta masyarakat kepada pihak penanggungjawab penebangan atau pembeli untuk melakukan reboisasi, baik itu secara teknis dilakukan oleh penebang sendiri atau diberikan kepada warga. Namun terkait dengan pohon yang telah ditebang diluar tanggung jawab warga karena dikhawatirkan terdapat beban hukum. Bahwa atas hasil pertemuan tersebut telah disepakati oleh penanggungjawab penebangan atau pembeli dengan Masyarakat namun tidak dibuat secara tertulis;

Lebih lanjut terkait kegiatan reboisasi belum dilakukan karena PERHUTANI sudah menempuh upaya hukum dan terkait bibit reboisasi yang diterima adalah bibit pohon kelapa yang diluar perkiraan;

Terhadap Sdr. Saca saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan, namun mengenalnya sewaktu mensosialisasikan kepada kelompok pekerja penebang Cikalong untuk wilayah Desa Sidamulih khususnya aliran sepadan sungai dan resapan mata air untuk tidak boleh ditebang;

Pada saat pertemuan yang dilakukan oleh Sdr. Bayu yang dihadiri warga Masyarakat, LMDH, dan pembeli atau penanggung jawab penebangan, namun tidak dihadiri oleh Sdr. Saca. Saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Saca;

Halaman 77 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku Ketua LMDH tidak menerima fee dari pihak penanggung jawab penebangan atau siapapun terkait adanya peristiwa penebangan tersebut dan perlu diketahui bahwa untuk aliran bibit reboisasi termasuk oprasional reboisasi diterima langsung oleh perwakilan warga yaitu Sdr. Nendar yang mana bibit yang diterima sekira sebanyak 200 pohon sedangkan uang oprasional penanam bibit sepengetahuan saya sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Selanjutnya saksi menerangkan sebelum kejadian penebangan di Petak 208 di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran, dari pihak masyarakat adat termasuk pihak LMDH telah mesosialisasikan untuk tidak melakukan penebangan di kawasan tersebut termasuk kepada pihak penebang Cikalong bahwa kawasan Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran tidak boleh ditebang dan untuk letak batasannya sudah diberi tanda cat warna kuning dan diikat oleh kain kafan;

Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penebangan pohon kayu jati di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;

Sepengetahuan saksi berdasarkan informasi awal yang diterima bahwa penebangan pohon kayu jati di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran terjadi sekitar tanggal 9 Maret 2024;

Kemudian saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan pohon kayu jati yang ditebang di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran adalah sebanyak 10 pohon dan berdasarkan limbah hasil penebangan diketahui bahwa alat yang digunakan adalah gergaji mesin;

Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa lokasi kejadian di KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran yang termasuk dalam lokasi kawasan Hutan PERHUTANI yang dilihat dari batas patok petak;

Sepengetahuan saksi berdasarkan data yang dimiliki pihak Desa Sidamulih lokasi penebangan pohon kayu jati yang berlokasi di lokasi KPS (Kawasan

Halaman 78 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran bukan merupakan wilayah pemukiman dan tidak ada kepemilikan perorangan atas tanah tersebut dan bukan merupakan lokasi hutan adat. Untuk pohon Kayu Jati yang ada di sepadan sungai atau dekat dengan aliran sungai tidak boleh dilakukan penebangan baik oleh masyarakat atau PERHUTANI;

Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **AGUS DARYOKO Bin (Alm) RIWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpangkat Sertu NRP 310020426800881 yang menjabat sebagai Babinsa Koramil 14 Gumelar Kodim 0701 Banyumas.
- Bahwa Terdakwa SAPID, Sdr. SLAMET bin DIRUN, Sdr. CASMO bin SUWANTO SUKIM, dan Sdr. RADIMAN bin SUMARDI adalah empat orang yang saksi pekerjaan untuk melakukan penebangan dan pengangkutan kayu Jati di wilayah Kab. Pangandaran namun terhadap keempat orang tersebut saya tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penebangan dilakukan pada tanggal 9 Maret 2024 dari jam 10.00 WIB s.d.16.00 WIB sedangkan pengangkutan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2024 s.d. 20 Maret 2024 dengan jam kerja dari jam 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB namun untuk pengangkutan tanggal 20 Maret 2024 dilakukan sampai malam.
- Bahwa yang melakukan penebangan adalah Terdakwa SAPID yang saksi berikan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang melakukan pengangkutan adalah Sdr. SLAMET bin DIRUN, Sdr. CASMO bin SUWANTO SUKIM, dan Sdr. RADIMAN bin SUMARDI yang mana masing masing ketiga orang tersebut belum diberi upah namun rencanya akan dibayar untuk Sdr. SLAMET bin DIRUN Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. CASMO bin SUWANTO SUKIM, dan Sdr. RADIMAN bin SUMARDI belum ditentukan akan dibayar berapa.
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa SAPID untuk melakukan penebangan adalah Gergaji Mesin merk STHIL warna orange dan alat tersebut merupakan milik saya yang sengaja saya bawa dari rumah untuk digunakan oleh Terdakwa SAPID.
- Pohon Kayu Jati yang ditebang oleh Terdakwa SAPID selaku pihak saksi ada

Halaman 79 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 10 (sepuluh) pohon Kayu Jati dengan ukuran bervariasi.

- Bahwa benar bahwa Kayu Jati yang ditebang oleh Terdakwa SAPID selaku pihak saya berada di dekat aliran sungai kurang lebih 5 s.d. 10 meter dan aliran sungai.
- Bahwa benar setelah kayu Jati ditebang oleh pihak Terdakwa SAPID, kayu Jati tersebut dikumpulkan di satu tempat dekat lokasi penebangan kemudian setelah di dikumpulkan baru dipotong dalam bentuk gelondong dengan bervariasi untuk selanjutnya diangkut ke pinggir jalan dan dikumpulkan sehingga dapat diangkut ke dalam truck.
- Bahwa kayu dikumpulkan di satu tempat dekat lokasi penebangan tanggal 18 dan 19 maret 2024 dengan cara ditarik menggunakan seling atau PTO dalam kendaraan Hartop selanjutnya dipotong dalam bentuk gelondong ukuran bervariasi tanggal 20 Maret 2024 menggunakan gergaji mesin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan perhutani tepatnya di Petak 208 di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran dan saksi baru mengetahuinya setelah adanya pihak Perhutani dan pihak Kepolisian Polres Pangandaran meminta saksi menghentikan kegiatan pengangkutan yang dilakukan pihak saksi dan alasan saksi melakukan penebangan dan pengangkutan Kayu Jati di lokasi tersebut karena saya telah membeli Kayu Jati tersebut dari Sdr. SACA.
- Bahwa Jual beli Kayu Jati yang dilakukan saksi dengan Sdr. SACA yaitu awalnya ketika saya memerlukan Kayu Jati Sdr. HARNO selaku teman saksi mempertemukan saksi dengan Sdr. SACA di Cikalong Pangandaran dan membahas tentang penjual Kayu Jati namun pada saat di Kayu Jati yang ditunjukan Sdr. SACA berukuran kecil sehingga tidak ada titik temu terkait pembelian kayu Jati dan selain membahas penjualan Kayu Jati pada saat itu saksi mengetahui bahwa Sdr. SACA sedang membutuhkan benih tumbuhan untuk ditanam di lokasi yang telah ditebang Sdr. SACA, mengetahui hal tersebut saksi mengajak Sdr. SACA untuk ke rumah saksi dan melihat benih yang saksi punya, setelahnya Sdr. SACA melihat benih yang ada pada saksi, Sdr. SACA menawarkan perjanjian jual beli berupa benih dengan Kayu Jati yang lebih besar dari Kayu Jati yang ditunjukan sebelumnya, kemudian atas dasar perjanjian jual beli tersebut Sdr. SACA meminta benih 10.000,- (sepuluh ribu) benih pohon Albasiah, 500 (lima ratus) pohon Alpukat, 100 (seratus) pohon Pete, dan 4 (empat) pohon Durian, sehubungan pada saksi hanya ada 9100 (sembilan ribu

Halaman 80 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus) benih Albasiah Sdr. SACA tidak menolaknya namun terkait permintaan 500 (lima ratus) pohon Alpukat, 100 (seratus) pohon Pete, dan 4 (empat) pohon Durian dapat dipenuhi dengan total nominal yaitu sebesar Rp. 26.850.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Setelahnya permintaan benih tersebut dapat dipenuhi oleh saksi kepada Sdr. SACA, benih tersebut dikirimkan dengan dua kali pengiriman yaitu tanggal 7 Februari 2024 dan tanggal 10 Februari 2024 namun setelahnya saksi mengirimkan benih Sdr. SACA menerangkan belum bisa membayar dengan nilai uang namun bisa diganti nanti dengan Kayu Jati tetapi kayu Jati tersebut belum diberikan kepada saksi sampai sekira tanggal 4 Maret 2024 saksi baru ditunjukkan tiga lokasi Kayu Jati yang dapat saksi tebang yaitu:

- 7 pohon Kayu Jati yang lokasinya didekat Kolam Renang di daerah Cikalong;
- 38 pohon Kayu Jati yang lokasinya di tempat penebangan yang saksi lakukan;
- 22 pohon Kayu Jati yang lokasinya saksi lupa tapi tidak dari yang ditebang oleh saya kemarin. Namun jika saya menginginkan kayu Jati tersebut saksi harus menambah membayar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tiga lokasi tersebut, sehubungan saksi hanya mampu membayar sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu juta rupiah) pihak Sdr. SACA hanya membolehkan menebang pada lokasi 38 pohon Kayu Jati yang lokasinya di tempat penebangan yang saksi lakukan, setelah ada kesepakatan tersebut saksi membayar Rp. 51.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dengan cara transfer sebanyak 3 kali ke rekening BRI atas nama Sdr. SACA sehingga atas dasar tersebut saksi melakukan penebangan.

- Bahwa yang membuat yakin dan percaya atas kepemilikan lahan atau lokasi penebangan yang saksi lakukan tersebut adalah milik Sdr. SACA yaitu karena adanya Sdr. HARNO yang berperan mengenalkan dan sering transaksi jual beli kayu jati di lokasi tersebut dengan Sdr. SACA serta sebelumnya pernah diperlihatkan SPPT sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya.

- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer sebanyak 3 kali yaitu:

- Tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 10.57 WIB sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI Norek: 015101017807535 a.n. RITA RAHAYU NINGSING (istri saksi) ke rekening BRI Norek: 411501021566505 a.n. SACA yang dikirimkan ketika saksi di rumah;
- Tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB sebesar Rp. 11.000.000,-

Halaman 81 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebelas juta rupiah) dari rekening BRI Norek: 015101017807535 an. RITA RAHAYU NINGSING (istri saya) ke rekening BRI Norek: 411501021566505 a.n. SACA yang dikirimkan ketika saksix` dirumah:- Tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 17 17 WIB sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) BRI-LINK TASIMAH di banyumas ke ke rekening BRI Norek: 411501021566505 a.n. SACA.

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi **SUGENG Bin DIRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Babinsa Koramil 14 Gumelar Kodim 0701 Banyumas sejak sekira tahun 2017 berdasarkan SK Pangdam Diponogoro Nomor lupa tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2017.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait adanya peristiwa penebangan dan pengangkutan Kayu jati tanpa izin di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran, yang dilakukan oleh Terdakwa SAPID, Sdr. SLAMET bin DIRUN, Sdr. CASMO bin SUWANTO SUKIM, dan Sdr. RADIMAN bin (Alm) SUMARDI namun setelah saya mendapat kabar adik saya Sdr. SLAMET bin DIRUN diamankan pihak Perhutani dan pihak Kepolisian Polres Pangandaran kemudian menerangkan akan kejadian tersebut dan sejak saat itulah saya baru mengetahuinya.
- Bahwa saksi memiliki kendaraan Hartop yang sudah dimodifikasi PTO dan dikendarai Sdr SLAMET bin DIRUN sejak sekira 2 Juli 2022 yang saya beli dari Sdr. SAWIL teman saya di Ds. Pagergunung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran dan bukti kepemilikan yang saya miliki hanya STNK kendaraan tersebut yang mana saksi hanya menerima STNK saja sewaktu membeli kendaraan tersebut.
- Bahwa Hartop yang sudah dimodifikasi PTO tersebut yaitu kendaraan Hartop tersebut dimodifikasi dengan ditambahkan alat PTO atau alat derek di bagian belakang sehingga manfaat dan kegunaan kendaraan tersebut memang sengaja untuk digunakan sebagai alat pengangkut kayu.
- Bahwa pada waktu itu Sdr. SLAMET bin DIRUN meminjam kendaraan Hartop yang sudah dimodifikasi PTO tersebut kepada saya dan saya belum menerima fee dari Sdr. SLAMET bin DIRUN namun biasanya Sdr. SLAMET bin DIRUN

Halaman 82 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu)/perhari untuk penggunaan kendaraan Hartop tersebut.

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa Hartop yang sudah dimodifikasi PTO yang digunakan Sdr. SLAMET bin DIRUN akan digunakan untuk pengangkutan hasil penebangan Kayu Jati tanpa izin di Petak 20B di lokasi KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) Sepadan Sungai RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran karena ada saat meminjam Sdr. SLAMET bin DIRUN hanya menerangkan akan digunakan pengangkutan Kayu Jati di Hutan Rakyat Ds. Cikalong;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menebang pohon jati di kawasan perum Perhutani yaitu pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di kawasan perum Perhutani Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada waktu melakukan penebangan pohon jati di kawasan perum Perhutani terdakwa didampingi oleh saksi Agus Daryoko;
- Bahwa terdakwa menebang pohon jati di kawasan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan cara dipotong menggunakan mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih dengan bar Nomor 42 milik saksi Agus Daryoko;
- Terdakwa tidak mengetahui lokasi penebangan kayu tersebut, namun yang terdakwa ketahui bahwa terdakwa menebang pohon jati tersebut di kawasan perum Perhutani Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Penebangan pohon jati di kawasan perum Perhutani tersebut atas dasar suruhan yaitu dari saksi Agus Daryoko yang dipekerjakan oleh saksi Agus Daryoko sebagai tukang tebang;
- Terdakwa diberi upah oleh saksi AGUS DARYOKO bin (Alm) RIWAN yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi Agus Daryoko menyuruh terdakwa menebang pohon jati di kawasan perum Perhutani, karena saksi Agus Daryoko mengirim bibit pohon alpuket, pohon albasiah, pohon pete, pohon durian, kepada PT. ANDALAN dan dibayar menggunakan pohon jati dan terdakwa tidak mengetahui berapa banyak pohon jati untuk membayar bibit pohon alpuket, pohon albasiah, pohon pete, pohon durian itu;

Halaman 83 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui itu merupakan kawasan produksi atau di kawasan hutan lindung, yang terdakwa ketahui pohon jati tersebut di pinggir sungai;
- Terdakwa mengetahui Pohon jati yang terdakwa tebang di kawasan hutan perum Perhutani tersebut bermasalah karena ada orang yang memberitahu kepada saksi AGUS DARYOKO bin (Alm) RIWAN bahwa pohon jati yang di tebang tersebut salah lokasi, namun saksi AGUS DARYOKO mengatakan bahwa pohon jati yang terdakwa tebang di kawasan hutan perum Perhutani tersebut sudah tidak ada masalah;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB pihak Perhutani dan kepolisian mengamankan terdakwa, saksi Agus Daryoko, saksi SLAMET bin DIRUN, dan 2 orang lainnya yang terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada saat Kayu Jati selesai ditebang dan sempat dibiarkan selama seminggu, dan setelah ada intruksi dari saksi Agus Daryoko bahwa Kayu Jati dapat dikerjakan kembali, Kayu Jati tersebut terdakwa ukur dan potong potong dalam bentuk bervariasi kemudian terdakwa kumpulkan di satu lokasi dekat penebangan bersama saksi Slamet bin Dirun menggunakan Hartop milik saksi Slamet bin Dirun, kemudian setelah terkumpul di dekat lokasi penebangan terdakwa bersama saksi Slamet bin Dirun melakukan pengangkutan dan memindahkannya kepinggir jalan yang dapat diangkut truck
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan mengangkut pohon jati tersebut dari lokasi penebangan tidak langsung dimasukan ke dalam mobil truck melainkan di digundukan dulu di pinggir jalan desa, dan mengangkutnya menggunakan mobil hardtop yang sudah dimodifikasi
- Bahwa perkiraan tersangka antara 4 sampai 5 pohon yang sudah dilangsir menggunakan mobil hardtop ke pinggir jalan desa dan sebelum dilangsir pohon jati yang berada di lokasi penebangan, dipotong lagi menjadi beberapa bagian, adapun yang memotong pohon jati tersebut menjadi beberapa bagian yaitu terdakwa sendiri dengan per 1 (satu) pohon dipotong berfariatif ada 1 (satu) pohon di potong menjadi 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bagian;
- Bahwa sebelum dipotong menjadi beberapa bagian pohon tersebut, diukur dulu dan untuk ukurannya berfariatif dari 1 meter sampai 3, 80 meter dan sudah ada 3 (tiga) batang pohon jati yang sudah diangkut/dimasukan kedalam mobil truck tersebut
- Bahwa pada waktu Terdakwa menebang pohon jati tersebut terdakwa diarahkan oleh saksi Agus Daryoko;

Halaman 84 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 55 Cm dengan Volume 0,71 m³;
2. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 54 Cm dengan Volume 0,64 m³;
3. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 52 Cm dengan Volume 0,59 m³;
4. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,23 m³;
5. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,29 m³;
6. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 37 Cm dengan Volume 0,25 m³;
7. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m³;
8. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 240 Cm, Diameter 40 Cm dengan Volume 0,30 m³;
9. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 50 Cm dengan Volume 0,41 m³;
10. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 370 Cm, Diameter 39 Cm dengan Volume 0,44 m³;
11. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,14 m³;
12. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 38 Cm dengan Volume 0,17 m³;
13. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
14. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,6 m³;
15. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 18 Cm dengan Volume 0,3 m³;
16. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 40 Cm dengan Volume 0,23 m³;
17. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,3 m³;
18. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 19 Cm dengan

Halaman 85 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume 0,4 m3;

19. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 56 Cm dengan Volume 0,52 m3;

20. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 120 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,9 m3;

21. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,7 m3;

22. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m3;

23. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,18 m3;

24. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m3;

25. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,6 m3;

26. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 240 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,22 m3;

27. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 39 Cm dengan Volume 0,22 m3;

28. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 42 Cm dengan Volume 0,39 m3;

29. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,14 m3;

30. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m3;

31. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,2 m3;

32. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,5 m3;

33. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,16 m3;

34. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 43 Cm dengan Volume 0,29 m3;

35. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,7 m3;

36. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,5 m3;

Halaman 86 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 170 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m3;
38. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,46 m3;
39. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 47 Cm dengan Volume 0,40 m3;
40. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,25 m3;
41. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,30 m3;
42. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,26 m3;
43. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 66 Cm dengan Volume 0,86 m3;
44. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 330 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,52 m3;
45. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,20 m3;
46. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 320 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,33 m3;
47. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,23 m3;
48. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 51 Cm dengan Volume 0,20 m3;
49. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,64 m3;
50. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,8 m3;
51. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,4 m3;
52. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m3;
53. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,14 m3;
54. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m3;
55. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 28 Cm dengan

Halaman 87 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume 0,18 m3;

56. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 70 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,4 m3;

57. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m3;

58. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m3;

59. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,10 m3;

60. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,8 m3;

61. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,3 m3;

62. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m3;

63. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,4 m3;

64. 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m3;

65. 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nopol: AA 9860 CE, Noka: MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut;

66. 2 (dua) batang tiang besi jangka;

67. 1 (satu) buah rantai besi;

68. 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL MS 382, warna orange putih, Bar 42;

69. 1 (satu) unit Mobil Hartop yang dimodifikasi menjadi PTO;

70. 1 (satu) buah tali baja;

71. 2 (dua) buah tali strep;

72. 1 (satu) buah tali tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 19.30 WIB berawal dari informasi dari Saksi Kamal selaku ASPER (Asisten PERHUTANI) KBKPH Pangandaran yang menginformasikan bahwa terdapat kegiatan pengangkutan pohon jati di RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran yang tidak mempunyai ijin dari BKPH Pangandaran, adapun pihak POLRES Pangandaran mengamankan 5 (lima)

Halaman 88 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terduga pelaku dengan identitas Saksi Agus Daryoko, Terdakwa. Sapid, Saksi Slamet, Saksi Casmo Dan Saksi Radiman, yang pada saat itu diketahui sedang menaikan pohon jati yang sudah di potong-potong menjadi beberapa bagian ke atas bak mobil truck dengan cara menggunakan alat derek/PTO yang berada di mobil hardtop;

- Bahwa berapa ukuran kayu jati yang sudah dimasukan ke dalam mobil dengan jumlah total 3 batang pohon jati dengan volume 1,94 m3 antara lain:
 - 1 batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 55 Cm dengan Volume 0,71 m3;
 - 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 54 Cm dengan Volume 0,64 m3;
 - 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 52 Cm dengan Volume 0,59 m3;
- Bahwa terdakwa memperkirakan terdapat total jati sebanyak 4 sampai 5 pohon yang juga sudah dilangsir menggunakan mobil hardtop ke pinggir jalan desa dengan beberapa bagian potongan, adapun yang memotong pohon jati tersebut menjadi beberapa bagian yaitu terdakwa sendiri dengan per 1 (satu) pohon dipotong berfariatif ada 1 (satu) pohon di potong menjadi 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bagian dan sebelum dipotong menjadi beberapa bagian pohon tersebut, diukur dulu dan untuk ukurannya berfariatif dari 1 meter sampai 3, 80 meter;
- Bahwa terdakwa menebang pohon jati di kawasan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan cara dipotong menggunakan mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih dengan bar Nomor 42 dan menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang melakukan pengangkutan adalah Sdr. SLAMET bin DIRUN, Sdr. CASMO bin SUWANTO SUKIM, dan Sdr. RADIMAN bin SUMARDI yang mana masing masing ketiga orang tersebut belum diberi upah dan rencanya akan dibayar untuk Sdr. SLAMET bin DIRUN Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. CASMO bin SUWANTO SUKIM, dan Sdr. RADIMAN bin SUMARDI belum ditentukan pembayarannya.
- Bahwa Penebangan pohon jati di kawasan perum Perhutani tersebut atas dasar suruhan yaitu dari saksi Agus Daryoko yang dipekerjakan oleh saksi Agus Daryoko;
- Terdakwa tidak mengetahui lokasi penebangan kayu tersebut, namun yang terdakwa ketahui bahwa terdakwa menebang pohon jati tersebut di kawasan perum Perhutani Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penebangan pohon jati di kawasan perum Perhutani tersebut atas dasar suruhan yaitu dari saksi Agus Daryoko yang dipekerjakan oleh saksi Agus Daryoko sebagai tukang tebang;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi Agus Daryoko menyuruh terdakwa menebang pohon jati di kawasan perum Perhutani, karena saksi Agus Daryoko mengirim bibit pohon alpuket, pohon albasiah, pohon pete, pohon durian, kepada PT. ANDALAN dan dibayar menggunakan pohon jati dan terdakwa tidak mengetahui berapa banyak pohon jati untuk membayar bibit pohon alpuket, pohon albasiah, pohon pete, pohon durian itu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui itu merupakan kawasan produksi atau di kawasan hutan lindung, yang terdakwa ketahui pohon jati tersebut di pinggir sungai;
- Terdakwa mengetahui Pohon jati yang terdakwa tebang di kawasan hutan perum Perhutani tersebut bermasalah karena ada orang yang memberitahu kepada saksi AGUS DARYOKO bin (Alm) RIWAN bahwa pohon jati yang di tebang tersebut salah lokasi, namun saksi AGUS DARYOKO mengatakan bahwa pohon jati yang terdakwa tebang di kawasan hutan perum Perhutani tersebut sudah tidak ada masalah;
- Bahwa atas peristiwa ilegal logging tersebut, pihak PERUM PERHUTANI mengalami kerugian secara materiil dan non materiil. Untuk materiil mengalami kerugian Rp385.485.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) karena TKP tersebut terletak di kawasan KPS (Kawasan Perlindungan setempat) sempadan sungai maka berdasarkan Keputusan Direksi PERUM PERHUTANI Nomor: 664/KPTS/DIR/2010, tentang Tarif yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2009
- Bahwa yang menjadi Dasar bahwa dilokasi TKP tersebut adalah Kawasan Hutan Negara yaitu:
 - Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Cisalada yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Cipayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang

Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, Pasal 83 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 12, angka 13, Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah, Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Halaman 91 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan:

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” berdasarkan pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah dijelaskan definisi Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan Pengrusakan Hutan secara Terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “orang perseorangan” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan terhadap tersangka **SAPID Bin (ALM) SARDOT**, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum di depan persidangan dan pembacaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ciamis adalah Terdakwa **SAPID Bin (ALM) SARDOT**, maka jelaslah sudah pengertian “orang perseorangan” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SAPID Bin (ALM) SARDOT** sehingga dengan demikian, unsur “orang perseorangan” ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa dari *Memorie Van Toelichting* “Kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (willens) dan di ketahui (witens);

Halaman 92 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa:

- Terdakwa mengetahui Pohon jati yang terdakwa tebang di kawasan hutan perum Perhutani tersebut bermasalah karena ada orang yang memberitahu kepada saksi AGUS DARYOKO bin (Alm) RIWAN bahwa pohon jati yang di tebang tersebut salah lokasi, namun saksi AGUS DARYOKO mengatakan bahwa pohon jati yang terdakwa tebang di kawasan hutan perum Perhutani tersebut sudah tidak ada masalah;
- Terdakwa menebang pohon jati di kawasan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan cara dipotong menggunakan mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih dengan bar Nomor 42 dan menerima upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pohon jati yang telah ditebang, kemudian saksi Agus Daryoko, Terdakwa sapid, Saksi Slamet, Saksi Casmu Dan Saksi Radiman, menaikan pohon jati yang sudah di potong-potong menjadi beberapa bagian ke atas bak mobil truck dengan cara menggunakan alat derek/PTO yang berada di mobil hardtop
- Bahwa berapa ukuran kayu jati yang sudah dimasukan ke dalam mobil dengan jumlah total 3 batang pohon jati dengan volume 1,94 m3 antara lain:
 - 1 batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 55 Cm dengan Volume 0,71 m3;
 - 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 54 Cm dengan Volume 0,64 m3;
 - 1 batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 52 Cm dengan Volume 0,59 m3;
- Bahwa terdakwa memperkirakan terdapat total jati sebanyak 4 sampai 5 pohon yang juga sudah dilangsir menggunakan mobil hardtop ke pinggir jalan desa dengan beberapa bagian potongan, adapun yang memotong pohon jati tersebut menjadi beberapa bagian yaitu terdakwa sendiri dengan per 1 (satu) pohon dipotong berfariatif ada 1 (satu) pohon di potong menjadi 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bagian dan sebelum dipotong menjadi beberapa bagian pohon tersebut, diukur dulu dan untuk ukurannya berfariatif dari 1 meter sampai 3, 80 meter;



Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penebangan pohon jati di kawasan Perhutani adalah hal yang dikehendaki oleh terdakwa walaupun terdakwa mengetahui bahwa lokasi tempat penebangan tersebut terletak di Kawasan Hutan perhutani, maka oleh karena itu terdakwa telah terbukti dengan sengaja Melakukan Penebangan Pohon dalam kawasan hutan, sehingga unsur kedua ini telah terbukti;

Ad. 3 Melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah, Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penebangan dan pengangkutan pohon jati di Kawasan RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran yang tidak mempunyai ijin dari BKPH Pangandaran. Adapun kawasan hutan jati yang ditebang oleh terdakwa merupakan kawasan hutan Negara yang berdasarkan:

- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Cisalada yang disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan yang ditandatangani di Bogor tanggal 1 Juli 1938;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Jawa Barat seluas +816.603 ha yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5355/MenHut-VII/KUH/2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Mugang Cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 Ha di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.II/10/2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai



dengan tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa telah terbukti melakukan Penebangan Pohon dalam kawasan hutan negara yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti pula;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **yang melakukan** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku pembuat (pleger) dari suatu tindak pidana, kemudian **Yang menyuruh melakukan** (doen pleger) menurut MvT adalah “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan” dan yang terakhir **Turut serta melakukan** (medepleger) oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*), dalam Pasal 55 KUHP “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa “kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa dalam melakukan

Halaman 95 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



perbuatannya yaitu penebangan dan pengangkutan pohon jati di Kawasan RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Ds. Sidamulih Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran yang tidak mempunyai ijin dari BKPH Pangandaran. Adapun kawasan hutan jati yang ditebang oleh terdakwa merupakan kawasan hutan Negara dengan cara menebang pohon jati di kawasan Hutan Negara tersebut sebanyak 10 (sepuluh) pohon yang diperintahkan oleh saksi Agus Daryoko menggunakan mesin gergaji merk STHIL MS 382 warna orange putih dengan bar Nomor 42 milik saksi Agus Daryoko yang kemudian kayu yang telah di potong tersebut di biarkan di tempat penebangan karena pohon jati tersebut bermasalah, kemudian atas keterangan saksi Agus Daryoko bahwa kayu tersebut sudah tidak bermasalah lalu dilakukan pengangkutan terhadap Pohon jati yang ditebang oleh terdakwa dari lokasi penebangan tidak langsung dimasukan ke dalam mobil truck melainkan di digundukan dulu di pinggir jalan desa, dan mengangkutnya menggunakan mobil hardtrop yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, Pasal 83 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 12, angka 13, Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya, bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa didasari atas pekerjaannya sebagai jasa angkutan dan tidak mengetahui bahwa barang yang akan diangkutnya

Halaman 96 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



adalah hasil dari perbuatan pidana, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dipidana, maka semua Dakwaan dan tuntutan Kepada Saudara Terdakwa **TIDAK TERBUKTI**, oleh karenanya adalah patut dan adil dibebaskan dari segala Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur Pasal diatas, yang kemudian terkait Perbuatan yang dilakukan Terdakwa didasari atas pekerjaannya sebagai jasa angkutan dan tidak mengetahui bahwa barang yang akan diangkutnya adalah hasil dari perbuatan pidana, Majelis Hakim merujuk kepada Undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah terkandung sebuah asas kehati-hatian, yang lazim disebut *precautionary principle*. Sebagaimana Pasal 2 huruf f UU PPLH, yang mana terdakwa dalam melakukan sesuatu tidak menerapkan asas kehati-hatian, yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui Pohon jati yang terdakwa tebang di kawasan hutan perum Perhutani tersebut bermasalah karena ada orang yang memberitahu kepada saksi AGUS DARYOKO bin (Alm) RIWAN bahwa pohon jati yang di tebang tersebut salah lokasi, namun saksi AGUS DARYOKO mengatakan bahwa pohon jati yang terdakwa tebang di kawasan hutan perum Perhutani tersebut sudah tidak ada masalah, akan tetapi Terdakwa tidak memastikan perizinan terhadap kegiatan tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan kegiatan penebangan dan pengangkutan terhadap kayu-kayu tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu-kayu tersebut merupakan milik Perhutani yang dilarang untuk ditebang akan tetapi terdakwa tetap melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu-kayu milik Perhutani tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta bukti surat serta fakta yang terungkap dipersidangan sangatlah mendukung bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan/Pledooi yang disampaikan oleh Pensihat Hukum Terdakwa akan majelis Hakim pertimbangkan di dalam hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Halaman 97 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 55 Cm dengan Volume 0,71 m³;
- 2) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 54 Cm dengan Volume 0,64 m³;
- 3) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 52 Cm dengan Volume 0,59 m³;
- 4) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,23 m³;
- 5) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,29 m³;
- 6) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 37 Cm dengan Volume 0,25 m³;
- 7) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m³;
- 8) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 240 Cm, Diameter 40 Cm dengan Volume 0,30 m³;
- 9) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 50 Cm dengan Volume 0,41 m³;
- 10) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 370 Cm, Diameter 39 Cm dengan Volume 0,44 m³;
- 11) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 36 Cm dengan



- Volume 0,14 m³;
- 12) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 38 Cm dengan Volume 0,17 m³;
- 13) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 14) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 15) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 18 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 16) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 40 Cm dengan Volume 0,23 m³;
- 17) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 18) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 19) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 56 Cm dengan Volume 0,52 m³;
- 20) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 120 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 21) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,7 m³;
- 22) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 23) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,18 m³;
- 24) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m³;
- 25) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 26) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 240 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,22 m³;
- 27) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 39 Cm dengan Volume 0,22 m³;
- 28) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 42 Cm dengan Volume 0,39 m³;
- 29) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,14 m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m3;
- 31) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,2 m3;
- 32) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,5 m3;
- 33) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,16 m3;
- 34) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 43 Cm dengan Volume 0,29 m3;
- 35) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,7 m3;
- 36) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,5 m3;
- 37) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 170 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m3;
- 38) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,46 m3;
- 39) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 47 Cm dengan Volume 0,40 m3;
- 40) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,25 m3;
- 41) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,30 m3;
- 42) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,26 m3;
- 43) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 66 Cm dengan Volume 0,86 m3;
- 44) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 330 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,52 m3;
- 45) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,20 m3;
- 46) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 320 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,33 m3;
- 47) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,23 m3;
- 48) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 51 Cm dengan

Halaman 100 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume 0,20 m3;
- 49) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,64 m3;
- 50) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,8 m3;
- 51) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,4 m3;
- 52) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m3;
- 53) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,14 m3;
- 54) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m3;
- 55) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,18 m3;
- 56) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 70 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,4 m3;
- 57) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m3;
- 58) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m3;
- 59) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,10 m3;
- 60) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,8 m3;
- 61) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,3 m3;
- 62) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m3;
- 63) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,4 m3;
- 64) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m3;
- 65) 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nopol: AA 9860 CE, Noka: MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut;
- 66) 2 (dua) batang tiang besi jangka;

Halaman 101 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) buah rantai besi;
- 68) 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL MS 382, warna orange putih, Bar 42;
- 69) 1 (satu) unit Mobil Hartop yang dimodifikasi menjadi PTO;
- 70) 1 (satu) buah tali baja;
- 71) 2 (dua) buah tali strep;
- 72) 1 (satu) buah tali tambang;

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara **SLAMET Bin DIRUN** maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama **SLAMET Bin DIRUN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak ekosistem hutan;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, Pasal 83 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 12, angka 13, Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-

Halaman 102 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KUHP terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAPID BIN SARDOT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dan Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 55 Cm dengan Volume 0,71 m³;
 - 2) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 54 Cm dengan Volume 0,64 m³;
 - 3) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 52 Cm dengan Volume 0,59 m³;
 - 4) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,23 m³;
 - 5) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,29 m³;
 - 6) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 37 Cm dengan Volume 0,25 m³;
 - 7) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m³;
 - 8) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 240 Cm, Diameter 40 Cm dengan Volume 0,30 m³;
 - 9) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 50 Cm dengan Volume 0,41 m³;

Halaman 103 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 370 Cm, Diameter 39 Cm dengan Volume 0,44 m³;
- 11) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 12) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 38 Cm dengan Volume 0,17 m³;
- 13) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 14) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 15) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 18 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 16) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 40 Cm dengan Volume 0,23 m³;
- 17) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 18) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 19) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 56 Cm dengan Volume 0,52 m³;
- 20) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 120 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 21) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,7 m³;
- 22) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 23) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,18 m³;
- 24) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m³;
- 25) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 26) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 240 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,22 m³;
- 27) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 39 Cm dengan Volume 0,22 m³;
- 28) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 42 Cm

Halaman 104 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan Volume 0,39 m3;
- 29) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,14 m3;
- 30) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m3;
- 31) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,2 m3;
- 32) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,5 m3;
- 33) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,16 m3;
- 34) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 43 Cm dengan Volume 0,29 m3;
- 35) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,7 m3;
- 36) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,5 m3;
- 37) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 170 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m3;
- 38) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,46 m3;
- 39) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 47 Cm dengan Volume 0,40 m3;
- 40) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,25 m3;
- 41) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,30 m3;
- 42) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,26 m3;
- 43) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 66 Cm dengan Volume 0,86 m3;
- 44) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 330 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,52 m3;
- 45) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,20 m3;
- 46) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 320 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,33 m3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,23 m³;
- 48) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 51 Cm dengan Volume 0,20 m³;
- 49) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,64 m³;
- 50) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 51) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 52) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 53) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 54) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 55) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,18 m³;
- 56) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 70 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 57) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 58) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 59) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,10 m³;
- 60) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 61) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 62) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 63) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 64) 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 65) 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022, Nopol: AA 9860

Halaman 106 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CE, Noka: MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut;

- 66) 2 (dua) batang tiang besi jangka;
- 67) 1 (satu) buah rantai besi;
- 68) 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL MS 382, warna orange putih Bar 42;
- 69) 1 (satu) unit Mobil Hartop yang dimodifikasi menjadi PTO;
- 70) 1 (satu) buah tali baja;
- 71) 2 (dua) buah tali strep;
- 72) 1 (satu) buah tali tambang;

Dipergunakan di dalam perkara atas nama Slamet Bin Dirun;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, ROSNAINAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H, SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDI SUPRIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

t.t.d

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

ROSNAINAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Halaman 107 dari 108 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Cms

